

**UPAYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIDESA  
GAMPINGAN KECAMATAN PAGAK**

(Studi pada Program Pendampingan BUMDes Desa Gampingan Kecamatan  
Pagak Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NUR QOMARIYAH  
NIM. 115030107111095**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Upaya BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Gampingan Kecamatan Pagak (Studi Pada Program Pendampingan BUMDes Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Nur Qomariyah

NIM : 115030107111095

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 19 April 2018



Komisi Pembimbing  
Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Santoso', is written over the printed name and NIP.

**Bambang Santoso Haryono, Dr, Ms**

**NIP. 19610204 198601 1 001**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Juli 2018  
Jam : 09.00-10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Nur Qomariyah  
Judul : Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak (Studi pada Program Pendampingan BUMDes Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan : **LULUS**



**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Bambang Santoso Haryono, Dr, Ms**  
NIP. 19610204 1986101 1 001

Anggota

Anggota

**Tjahjanulin Domai, Dr, Ms**  
NIP. 19531222 198010 1 001


**I Gede Eko Putra Sri Senantu, S.AP,M.AP,PhD**  
NIP. 2011078312041000



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 21 Mei 2018



**Nama : Nur Qomariyah**  
**Nim : 115030107111095**



## RINGKASAN

Nur Qomariyah, 2018, **Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Gampingan Kecamatan Pagak** (Studi pada Program Pendampingan BUMDes Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang),

Bambang Santoso Haryono, Dr. Ms, 140 hal + xv

---

BUMDes atau biasa dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa yang sangat membantu khususnya warga desa yang memiliki latar belakang yang cukup miskin,. Bumdes adalah suatu lembaga / badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah desa yang dipisahkan. Dalam rangka mewartakan kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan UU dalam pasal 213 nomor 72 tahun 2005.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pendampingan BUMDes desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat didesa gampingan kecamatan pagak dengan melihat beberapa kegiatan BUMDes didesa gampingan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hasil program pendampingan didesa gampingan kecamatan pagak.

Rekomendasi dan hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu strategi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Menurut Sumodiningrat (2009:106). Dalam strategi pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Karena dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan

**Kata Kunci :** BUMDes, Pendampingan, Pemberdayaan Masyarakat



## SUMMARY

Nur Qomariyah, 2018, **Effort of Village Owned Enterprise (BUMDes) in Enableness of Society at Countryside Gampingan District Pagak** (Study at Adjacent Program of BUMDes at Countryside Gampingan District Pagak Sub-Province Malang),

Bambang Santoso Haryono, Dr. Ms, 140 pages + xv.

---

BUMDes or familiar as known as a body of effort property of countryside which is very assist specially countryside citizen who owning a background with impecunious enough. BUMDes is an institute or a body economics of countryside which is a body of law formed and owned by government of countryside managed self-supporting economically and professional with capital entirely or most property of government of dissociated countryside. In order to placing society economic activity which progressively expand as commended by UU in section 213 number 72 year 2005.

This research uses descriptive analytical methods with qualitative approach through interactive analysis models from Miles and Huberman. This research was conducted by conducting interviews to the parties involved in the process of adjacent execution of countryside gampingan district pagak sub-province malang. This research aim to to know effort of BUMDes in enableness of gampingan countryside society district of pagak seen some activity of BUMDes gampingan countryside, this research also aim to to know result of adjacent program at gampingan countryside district of pagak.

Reccomendation and result of this research is in the effort enableness of society need the existence of strategy which later can improve prosperity of society life. One of the strategy which is not (common/public) weared in course of enableness of society adjacent. According to Sumodinigrat (2009:106). In strategy enableness of society, strive taken by improving society capacities or ability specially impecunious society. Improving this society capacities and ability is referred as also with reinforcement of capacities. Reinforcement of this capacities represent a process in enableness of society by improving or change behavioral pattern of individual, organizational, and system exist in society to reach the target of which is expected effectively and is efficient. Because with existence of adjacent hence society capacities can be developed or powered to fulfill requirement of society life so that in the end can improve prosperity of society life and directly can assist government in lessening poorness storey level.

**Keywords** : BUMDes, Adjacent, Enableness of Society

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Upaya BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Gampingan Kecamatan Pagak (Studi pada Program Pendampingan BUMDes Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang). Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan ummatnya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan oleh penulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, dan Ketua Jurusan Administrasi Publik Bapak Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, serta Ketua Prodi Administrasi Publik Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D
2. Bapak Bambang Santoso Haryono, Dr. Ms selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
3. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik beserta pegawai Fakultas Ilmu Administrasi yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Drs Heru Rudianto MM dan Bapak Oni Eko Cahyono, SE selaku kabid dan kasubid usaha ekonomi desa BPM Kabupaten Malang yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu dalam penelitian skripsi.
5. Kedua orangtua tercinta, Bapak Asmadi dan Mama Muntamah, serta adik satu satunya M. Lucky Ramadhan terima kasih atas doa dan segala dukungan yang tak terhingga selama ini.

6. Sahabat-sahabat tercinta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini Riri Anggraeni, Aulia Mustika Sari Dewi, Dita Dini Sari, M. Nasir Muhaimin, Cella, Dwi Rahayu Wulandari, Uun Meisa Bekti, Novita Sari Windi, Kartika Alfiani, Fitria Kurnia terima kasih banyak atas segala tingkah laku, perbuatan, pengorbanan yang telah kalian lakukan selama ini. Semoga berkat selalu mengiringi kehidupan kita. Sukses untuk kita semua.
7. Teman-teman Adiministrasi Publik 2011, FIA 2011 terima kasih atas dukungan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama ini.
8. Keluarga penghuni kos gajayana Gg 2 No.733 yang selalu mendukung dan menghibur dikala suka dan duka bersama. Sukses dan doa selalu untuk kalian semua.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	9
a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat .....	9
b. Kendala dalam Keberdayaan Masyarakat .....	9
c. Indikator Pemberdayaan Masyarakat .....	10
B. Pendamping Sosial .....	14
a. Teori Pendamping Sosial .....	15
b. Prinsip Utama Pendamping .....	15
c. Peran Pendamping .....	16
d. Pendampingan Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan .....	22
C. Pemerintah Desa .....	25
a. Definisi Desa .....	25
b. Pemerintah Desa .....	27
D. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) .....	28
a. Definisi BUMdes .....	28
b. Dasar Hukum BUMDes .....	29
c. Maksud dan Tujuan BUMDes .....	29
d. Ruang Lingkup BUMdes .....	29
e. Sasaran Program BUMDes .....	30
f. Prinsip Dasar Pengelolaan BUMDes .....	30
g. Sumber Modal BUMDes .....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Fokus Penelitian .....	32
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
a. Sumber Data .....	34
b. Jenis Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Instrumen Penelitian .....	37
G. Analisis Data .....	37

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Desa Gampingan .....	40
a. Sejarah Desa .....	40
b. Demografis/Kependudukan .....	41
c. Pendidikan .....	42
d. Kesehatan .....	44
e. Keadaan Ekonomi .....	46
f. Kondisi Pemerintah Gampingan .....	47
B. Pan Data Fokus .....	49
1. Upaya BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Gampingan Kecamatan Pagak .....	49
a. Kegiatan BUMDes didesa Gampingan .....	49
a) Membentuk pengurus BUMDes Gampingan ...	49
b) Pengelolaan Potensi Desa .....	56
c) Pengembangan Potensi Desa .....	61
b. Kegiatan BUMDes dalam Program Pendampingan.	64
a) Persiapan Kegiatan Program Pendampingan ....	64
b) Kegiatan Program Pendampingan .....	68
2. Hasil Program Pendampingan didesa Gampingan Kecamatan Pagak .....	92
a. Meningkatkan Pendapatan Desa .....	92
b. Memperluas Kesempatan Kerja .....	96
C. Analisis Data dan Pembahasan .....	101
1. Upaya BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Gampingan Kecamatan Pagak .....	101
a. Kegiatan BUMDes didesa Gampingan .....	101
a) Membentuk Pengurus BUMDes Gampingan ....	101
b) Pengelolaan Potensi Desa .....	102
c) Pengembangan Potensi Desa .....	106
b. Kegiatan BUMDes dalam Program Pendampingan .	108
a) Persiapan Kegiatan Program Pendampingan ....	108
b) Kegiatan Program Pendampingan .....	109
2. Hasil Program Pendampingan didesa Gampingan Kecamatan Pagak .....	112
a. Meningkatkan Pendapatan Desa .....	112

b. Memperluas Kesempatan Kerja .....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Indikator Keberdayaan .....	13
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	42
3.	Tamatan Sekolah Masyarakat .....	43
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	43
5.	Data Imunisasi Bayi .....	45
6.	Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya .....	46
7.	Nama Pejabat Pemerintahan Desa Gampingan .....	49
8.	Daftar Susunan Pengurus BUMDes .....	53
9.	Profil Badan Usahan Milik Desa ( BUMDes ) .....	54
10.	Pengurus dan Pengelola BUMDes .....	54
11.	Unit Usaha .....	57
12.	Modal dan Alokasi dana .....	58
13.	Kelengkapan Organisasi Inventaris BUMDes .....	59
14.	Kelengkapan Organisasi Dokumen Administrasi BUMDes .....	60
15.	Potensi Desa .....	63
16.	Target Capaian Kinerja Program Pendampingan .....	82
17.	Uraian Kinerja Program Pendampingan .....	86
18.	Tahapan Kegiatan Program Pendampingan .....	88



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif .....	38
2.	Susunan Organisasi&Tata Kerja Pemerintah Desa Gampingan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gampingan .....	48
3.	Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015 .....	52
4.	Peluang Pengembangan Desa .....	63
5.	Struktur Tata Kelola Program Pendampingan .....	79
6.	Wisata Lembah Kera Dusun Dempok Desa Gampingan .....	96
7.	Wisata Air Dempok Dusun Dempok Desa Gampingan .....	99
8.	Wisata Kuliner Bumi Mahoni Dusun Dempok Desa Gampingan ...	100



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini (Suharto, 2009:14). Begitu juga dengan Indonesia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan hidup. Bahkan sampai saat ini seluruh masyarakat di Indonesia pasti mempunyai harapan bahwa kemiskinan harus bisa ditanggulangi.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu dibuat untuk mengatasi permasalahan yang berbeda beda, dalam pembuatannya pun pemerintah harus memikirkan jangka kedepan yang akan dihasilkan dari kebijakan yang dibuat tersebut. Belum optimalnya koordinasi, komunikasi akan berpengaruh pada keberhasilan tujuan dan sasaran program, khususnya untuk pelaksanaan program-program Nasional mengingat adanya potensi dan permasalahan yang berbeda di setiap daerah terkait juga dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan yang kuat membentuk suatu kerjasama yang baik sehingga kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan – aturan yang ada didalamnya. Seperti yang kita tahu suatu kota yang maju memang memiliki kualitas masyarakat yang cukup bagus serta pembangunan yang memadai serta memiliki fasilitas yang bagus untuk para masyarakatnya. Tetapi seperti yang kita tahu tepatnya di kota yang ada di Indonesia ini masih

memiliki ketimpangan yang mencolok dimana masih terdapat masyarakat miskin di tengah hiruk pikuk perkotaan dimana yang mencolok dilihat oleh mata adalah kegiatan masyarakat menengah keatas ditambah dengan bangunan – bangunan yang semakin maju dan tinggi sebagai gambaran suatu kota metropolitan dan kota yang maju. Terkadang masyarakat miskin perkotaan sering tidak menjadi focus dari pemerintah sehingga terkadang kemajuan suatu kota tidak dibarengi dengan tertanganinya masalah ketimpangan didalam suatu kota tersebut. Dengan adanya gambaran tersebut diharapkan pemerintah mampu untuk segera mengatasi masalah tersebut sehingga ketimpangan yang terjadi bisa hilang dan semua masyarakat di Indonesia baik masyarakat miskin ataupun menengah keatas dapat menikmati fasilitas yang sama tanpa ada perbedaan.

Salah satu program atau kebijakan dari pemerintah adalah dengan adanya program BUMdes atau biasa dikenal sebagai badan usaha milik desa yang sangat membantu khususnya warga desa yang memiliki latar belakang yang cukup miskin. Bumdes adalah suatu lembaga / badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah desa yang dipisahkan. Dalam rangka mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan UU dalam pasal 213 nomor 72 tahun 2005. Disebutkan dalam rangka menambah pendapatan masyarakat dan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa seauai dengan kebutuhan desa. Badan usaha milik desa ( BUMDES ) merupakan satu badan usaha, yang memiliki unit – unit usaha masing – masing unit usaha tidak perlu memiliki legalitas tersendiri melainkan cukup menginduk pada legalitas badan usaha milik desa ( BUMDES ).

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama - sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat

nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola asset - aset yang ada didaerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa Gampingan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu strategi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memosisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator.

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat. Strategi yang digunakan dalam penguatan kapasitas ini adalah melalui pendampingan. Jadi, strategi pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun di kota malang ini masih dibilang belum 100% menerapkan BUMDes ini karena masih beberapa desa saja yang menerapkan BUMDes ini, Seperti yang dijelaskan oleh Eko Suwanto ( kepala badan pemberdayaan masyarakat ) melalui wawancara dengan malang voice pada tanggal 1 juni 2016 seperti dibawah ini :

Semua desa saat ini sudah diwajibkan memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang merupakan program dari Kementerian

Desa. Sayangnya, walau sudah digencarkan, program peningkatan kualitas desa melalui BUMDes di Kabupaten Malang belum semua desa memilikinya. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Eko Suwanto, dari 378 desa, hanya 25 BUMDes saja yang aktif. “La iya itu, tidak ada seperempatnya. Jumlahnya masih jauh dari keseluruhan,” jelasnya, kepada MVoice, di Tajinan, beberapa menit lalu. Eko menjelaskan, padahal diberi kucuran Dana Desa (DD) sebesar Rp 1 miliar per desa. “Tapi tetap minim jumlahnya. Kendalanya, desa malas melakukan musyawarah desa. Padahal salah satu syarat membentuk BUMDes adalah musyawarah desa,” tegasnya. (diakses pada tanggal 25 juni 2016 pk1 20:00)

<https://malangvoice.com/miris-hanya-25-desa-aktif-kembangkan-bumdes/>

Dari 378 desa di Kabupaten Malang, sebagian besar ternyata belum mampu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, BUMDes menjadi salah satu syarat utama agar perekonomian desa berkembang. Keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu syarat bagi desa wisata supaya segera berkembang. Dengan cara itu, keberadaan desa-desa wisata bisa lebih optimal lagi. Apalagi sebelumnya, Kementerian Desa (Kemendes) juga sudah membuka peluang bakal ada suntikan modal usaha untuk BUMDes yang memiliki konsep usaha yang baik. Seiring adanya bantuan berupa dana desa (DD), kini banyak desa yang ingin membuat BUMDes, Namun, proses yang harus dilalui untuk itu memang rumit.

Setiap desa harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Tidak hanya sekali, musyawarah juga harus dilakukan beberapa kali. Menggandeng seluruh elemen warga desa. Disinilah benturan ide dan keinginan dari setiap kelompok warga sering terjadi. Bila tidak pintar mencari jalan keluar, niatan untuk membentuk BUMDes sering terhenti di tengah jalan. Bila mampu membentuk

lembaga itu, sejumlah keuntungan pun bisa didapatkan desa. Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Yang muaranya ialah peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Keuntungan lain yang bisa didapatkan, yakni terbukanya bantuan dari pemerintah pusat.

Kompleksnya permasalahan yang ada, maka penelitian ini akan dibatasi pada pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Malang sebagai implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di daerah Malang, oleh karena itu penelitian ini diberi judul “ **Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak ( Studi pada Program Pendampingan BUMDes Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang )**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Upaya BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat didesa gampingan kecamatan pagak ?
- b. Hasil program pendampingan didesa gampingan kecamatan pagak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat

didesa gampingan kecamatan pagak.

- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis yang dihasilkan dari program pendampingan didesa gampingan kecamatan pagak.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan bahan informasi untuk pertimbangan dalam pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah terutama bagi Satuan kerja Penanggungjawab Kegiatan yang melaksanakan adanya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- c. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi perbandingan bagi penelitian yang lalu dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang melatih diri agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima guna menyumbangkan dan menginterpretasikan berbagai kajian teori yang berkaitan dengan tema penelitiannya.
- d. Diharapkan pula penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan topik yang sejenis dengan kegiatan yang diteliti.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini terdiri dari lima sub bab. Pertama, mendeskripsikan Latar belakang. Kedua, Perumusan Masalah penelitian. Ketiga, Tujuan Penelitian. Keempat, Kontribusi Penelitian. Kelima, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini menjelaskan dan mencatumkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab III ini menjelaskan dan menggambarkan jenis penelitian, faktor penelitian, lokasi atau situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik yang dipakai pada proses pengumpulan data, analisis data, serta instrumen penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dari pelaksanaan, penyajian dan analisis data hingga pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan memberi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan Masyarakat

##### a. Definisi pemberdayaan masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas pendukung dan fasilitator. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Sejalan dengan pemahaman pemberdayaan masyarakat tersebut, erdapat beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat.

Menurut Chambers dalam ( Kartasasmita, 1996:142 ) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai social. Konsep ini mencerminkan suatu paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable*.

##### b. Kendala dalam Keberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tentunya juga mengandung resiko kegagalan. Prasojo ( 2004;11 ) menyebutkan terdapat enam permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- 1) Diskontinuitas dan diskoordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara *sporadic*. Kebijakan pemerintah malah berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan LSM.
- 2) Disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana pemberdayaan masyarakat tersebut.
- 3) Disorientasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai pula oleh hasil yang belum tampak nyata terkadang menjadikan fasilitator ( pendamping ), baik dari pemerintah atau LSM, mengubah kebijakan yang lebih nyata.
- 4) Generalisasi, yaitu diferensiasi social, politik dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut maka pendekatan pembangunan yang tidak bersifat monopolistic, namun haruslah bersifat dinamis dengan memperhatikan nilai – nilai dasar di masyarakat, karakter budaya serta struktur social masyarakat.
- 5) Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan hukum dan undang – undang pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat kaku yang hanya berdasarkan pada surat

keputusan ( SK ), petunjuk pelaksanaan ( Juklak ), petunjuk teknis ( Juknis ) juga system penganggaran. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapangan berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada peraturan daripada menjawab kebutuhan lapangan.

6) Indikator yang tidak tepat, pemberdayaan masyarakat selama ini diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Kesadaran akan nilai, hukum ataupun partisipasi politik masyarakat terkadang tidak dapat diabaikan.

### c. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberdayaan berlangsung dengan baik, perlu diketahui indikator yang dapat menunjukkan seseorang/masyarakat itu berdaya atau tidak. Sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptomalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemerdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan ( Girvan dalam Suharto, 2005;64-65 ) yaitu sebagai berikut :

1) Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- 2) Kemampuan membeli barang – barang kebutuhan keluarga sehari-hari, kebutuhan dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa minta ijin pasangannya; atau membeli barang – barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas “besar”: kemampuan individu untuk membeli barang – barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indicator diatas poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat mebuat keputusan sendiri atau dapat membeli dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan- keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- 5) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum waris.
- 6) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes : seseorang dianggap “berdaya” jika ia ernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- 7) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan.

Selanjutnya, keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu : kekuasaan didalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Hal tersebut dapat dilihat pada indikator keberdayaan berikut ini :

**Tabel 1.** Indikator Keberdayaan

Jenis Kekuasaan	Hubungan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan cultural dan politis
<b>Kekuasaan didalam :</b> Meningkatkan kesadaran dan keinginan berubah	dan untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonominya</li> <li>• Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara</li> <li>• Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat</li> </ul>	Kepercayaan diri dan kebahagiaan Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain Keinginan untuk mengontrol jumlah anak	Assertiveness dan otonomi Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik
<b>Kekuasaan untuk :</b> Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses		Akses terhadap pelayanan keuangan mikro Akses terhadap pendapatan Akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga Akses terhadap pasar Penurunan beban dalam pekerjaan domestic, termasuk perawatan anak	Keterampilan termasuk kemelekan huruf Status kesehatan dan gizi Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik	Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan Kemampuan menghilangkan hambatan akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
<b>Kekuasaan atas :</b> Perubahan pada hambatan – hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat		Kontribusi atau penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya Control atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya Control atas asset produktif dan	Control atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan	Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak

dan makro; kekuasaan atau tindakan untuk menghadapi hambatan – hambatan tersebut	kepemilikan keluarga Control atas alokasi tenaga kerja keluarga Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar	keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat	wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik
<b>Kekuasaan dengan :</b> Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan – hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	Mampu member gaji terhadap orang lain Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber ( termasuk hak atas tanah ), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro	Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public	Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat cultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro

Sumber : Suharto ( 2005;65 )

## B. Pendampingan Sosial

Proses pemberdayaan sosial dan pengembangan masyarakat tidak lepas dari pendampingan social. Dunia pengembangan masyarakat istilah “ pendamping “ merupakan istilah baru yang muncul sekitar awal 90-an, sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “ pembinaan “. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembinan dan ada yang dibina, pembinaan sedangkan yang dibina adalah proyek. Sedang yang dibina pasif atau Pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek.

Oleh karena itu ketika istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi Pengembangan Masyarakat, karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran ( tidak ada yang satu lebih

dari yang lain ), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subyek utamanya, sedang pendampingan dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok/masyarakat hingga terjadi proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok/masyarakat yang sadar diri dan terdidik ( tidak berarti punya pendidikan formal ).

#### a. Teori Pendampingan Sosial

Oleh Bambang Rustanto

Pendampingan social menurut Edi Suharto ( 2006 ) dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja social untuk secara bersama – sama menghadapi beragam tantangan seperti :

- 1) Merancang program perbaikan kehidupan social ekonomi
- 2) Memobilisasi sumber daya setempat
- 3) Memecahkan permasalahan social
- 4) Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan dan,
- 5) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

#### b. Prinsip Utama Pendamping

Payne dalam Edi mengatakan bahwa, prinsip utama pendampingan social adalah “ *making the best of the client’s resource* “, sejalan dengan prespektif ( *Strengths Perspektif* ), sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pendampingan social berpusat pada empat fungsi; Pertama pemungkinan ( *enabling* ), atau fasilitasi, penguatan ( *empowering* ), perlindungan ( *protecting* ) dan pendukung ( *supporting* ). Salah satu fungsi diatas, seperti penguatan merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat ( *capacity building* ), pendampingan

berperan aktif sebagai agen pemberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi. Melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang dilakukan dengan fungsi penguatan. Semua pertukaran informasi pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan ( Suharto 2009:96 ).

Masyarakat miskin membutuhkan pendampingan karena pendampingan social dapat menolng dan mengakomodir pikiran dan ide masyarakat. Pendampingan memiliki pengetahuan yang bersifat intelektual formal yang berdampak langsung pada individu, kelompok maupun masyarakat. Dengan demikian bila keduanya berinteraksi secara aktif akan membawa suatu perubahan yang dinamis. Bila kembali pada inti pengertian pendampingan yaitu terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri. Kata diprakarsai oleh masyarakat sendiri, jelas menunjukkan adanya proses inisiatif dan bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, tanpa adanya intervensi dari luar. Dengan demikian tujuan utama dari pendampingan adalah kemandirian kelompok masyarakat.

### **c. Peran Pendamping**

Pendampingan social sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada Ife ( 1995 ), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran – peran teknis bagi masyarakat miskin

yang didampinginya. Diantaranya :

- 1) Fasilitator, merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, member dukungan, membangun consensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
- 2) Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang member masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik
- 3) Perwakilan masyarakat, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga – lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja social dapat bertugas mencari sumber – sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
- 4) Peran – peran teknis, mangacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan “ yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas – tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti : melakukan analisis social, mengelola

dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Bagi para praktikan di lapangan, kegiatan pengembangan masyarakat diatas dapat dilakukan melalui pendampingan social. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakuakn dalam melakukan pendampingan sosial :

1) Motivasi, masyarakat miskin dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi social dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Umumnya miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dikelurahannya. Kelompok ini kemudia dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber – sumber dan kemampuan – kemampuan mereka sendiri. Di RW masyarakat yang merupakan calon anggota penerima manfaat program kemiskinan, didorong untuk membentuk kelompok usaha yang nantinya lewat kelmpok mereka akan dimotivasi secara kolektif sehingga tercipta keselarasan senasib sepenanggungan dan perwujudan tekak untuk melakukan perubahan.

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat miskin dapat dicapai melalui sosialisasi dan diskusi. Sedangkan keterampilan – keterampilan selanjutnya bisa didapatkan dengan kegiatan – kegiatan dan cara – cara yang sifatnya partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk

menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka di wilayahnya.

3) Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan – pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah system. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur system tersebut sehingga ketika kelompok yang didampingi diterminasi maka harapannya kelompok tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

4) Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber – sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal social. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi secara substansial. Pengembangan system penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5) Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok – kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan

mempertahankan jaringan dengan berbagai system social di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, lima aspek pengembangan masyarakat diatas dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan ( Suharto, 1997:218-219 ):

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat – sekat cultural dan structural yang menghambat.
- 2) Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka
- 3) Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang ( apalagi tidak sehat ) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4) Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1) Fasilitator. Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

2) Pendidik. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran

masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3) Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4) Peran-peran teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan’ yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

#### **d. Pendampingan Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan**

Bagi para pekerja sosial di lapangan, kegiatan pemberdayaan di atas dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial:

1) Motivasi. Keluarga miskin dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Rumah tangga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme

kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan matapecaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3) Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

4) Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan

sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5) Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, lima aspek pemberdayaan di atas dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.

3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

### **C. Pemerintah Desa**

#### **a. Definisi Desa**

Satuan terkecil dari wilayah pemerintahan di dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia ( NKRI ) adalah desa atau beberapa

daerah lain menyebut dengan bahasa adat lainnya. Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh beberapa warga dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain.

a) Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan pengertian desa yaitu pasal 1 ayat 5 mendefinisikan : “ desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

b) Widjaja ( 2001:65 ) mengartikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 2 ayat 1 menyebutkan : “ desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat “. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan : “ pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat “:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Luas wilayah
- 3) Bagian wilayah kerja
- 4) Perangkat, dan
- 5) Sarana dan prasarana pemerintahan

Desa adalah satuan ketatanegaraan yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan. Didalam satuan ketatanegaraan telah tercakup : 1) wilayah yang tentu batas – batasnya, 2) sejumlah penduduk, dan 3) suatu satuan organisasi pemerintahan yang disebut Pemerintah Desa. ( Ndraha, 1981:26 )

Dalam desa pun dapat dibentuk wilayah yang lebih sempit lagi namun tetap merupakan bagian dari desa. Hal ini disebutkan didalam pasal 3 ayat 1 yaitu : “ dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa “. Dengan demikian desa merupakan wilayah otonom yang memiliki penduduk dengan wilayah yang kecil. Bahkan didalam desa dapat dibentuk dusun sebagai bagian wilayah kerja pemerintahan desa.

#### **b. Pemerintah Desa**

Pada setiap desa pasti memiliki pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan kerja diwilayahnya. Pemerintah desa merupakan tatanan struktur pemerintahan terkecil didalam lingkup system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pengertian mengenai pemerintah desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Dalam undang – undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 ayat 1 menyebutkan : “ pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa “.
- b) Dalam peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 menyebutkan : “ pemerintah no. 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 7

menyebutkan : “ pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa “. Pasal ini diperkuat dengan pasal 12 dalam peraturan yang sama yaitu : “ pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa “.

Diatas telah dikemukakan beberapa jabatan structural lingkungan pemerintah desa. Lebih jelasnya jabatan – jabatan minimal di pemerintah desa adalah ( Ndraha. 1981:107 ) :

- 1) Kepala desa / kelurahan
- 2) Sekretaris desa / kelurahan
- 3) Pelaksana, yang terdiri atas beberapa tenaga teknis fungsional dan kepala dusun / lingkungan

Pasal – pasal dan penjelasan diatas jelas bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa sebagai pemimpin desa, perangkat desa, dan pelaksana teknis guna membantu menjalankan pemerintahan desa.

#### **D. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )**

##### **a. Definisi BUMdes**

Bumdes ( badan usaha milik desa ) adalah suatu lembaga / badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah desa yang dipisahkan. Dalam rangka mawadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan UU dalam pasal 213 nomor 72 tahun 2005 disebutkan “ dalam rangka menambah pendapatan masyarakat

dan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan desa.

**b. Dasar Hukum BUMDes**

- 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
- 2) Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 8 tahun 2005.
- 3) Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
- 5) Peraturan menteri dalam negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
- 6) Undang – undang No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

**c. Maksud BUMDes dan tujuan BUMDes**

Maksud

pendirian BUMDes yaitu sebagai upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi BUMDes yang mandiri guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat.

Tujuan :

- 1) memajukan dan mengembangkan kegiatan perekonomian desa
- 2) memperkuat kinerja lembaga ekonomi yang telah ada di desa
- 3) mengumpulkan modal usaha dari berbagai sumber
- 4) memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- 5) memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapat asli desa
- 6) meningkatkan pengelolaan asset desa

**d. Ruang Lingkup BUMdes**

- 1) Diprioritaskan pada desa yang telah memiliki lembaga ekonomi desa yang sudah berjalan dan berkembang dengan baik, seperti UPK,

pasar desa, UED-SP, Hippam ( pengelolaan air minum )

- 2) Desa yang sudah mengembangkan kelembagaan BUMDes termasuk meningkatkan jangkauan layanan penguatan pendirian usaha untuk memperkuat penguatan pendirian ekonomi local

**e. Sasaran Program BUMdes**

- 1) Untuk meningkatkan perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil ( UMK ) sebagai wahana usaha dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin
- 2) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat dan memperluas lapangan kerja

**f. Prinsip Dasar Pengelolaan BUMdes**

- 1) Transparansi BUMDes dapat dipastikan diketahui oleh masyarakat luas
- 2) Akuntabel dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah – kaidah ekonomi
- 3) Partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian
- 4) Berkelanjutan mampu memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan secara terus menerus
- 5) Akseptabel keputusan – keputusan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku

**g. Sumber Modal BUMdes**

- 1) Tabungan masyarakat
- 2) Modal sendiri yang diusahakan oleh pemerintah desa
- 3) Modal bantuan yang diusahakan pemerintah desa dapat berasal dari bantuan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten

Modal penyertaan dengan pihak lain atau kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Imron Arifin, 1994 menjelaskan penelitian kualitatif dalam analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2009:217).

Definisi lain juga dikemukakan oleh Usman dkk, (2009:103) yaitu, penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan tindakan) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.

Peneliti dapat menyimpulkan dari pendapat di atas bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dimana peneliti adalah

sebagai instrument kunci.

## **B. Fokus Penelitian**

Ditemukannya fokus penelitian yang jelas dan tepat dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dilakukan. Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian agar penelitian tidak terlalu luas, lebih terarah, dan tidak lari dari rumusan masalah. Menurut Moleong (2004:12) penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Upaya BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat didesa gampingan kecamatan pagak :
  - a. Kegiatan BUMDes didesa Gampingan
    - a) Membentuk pengurus BUMDes gampingan
    - b) Pengelolaan potensi desa
    - c) Pengembangan potensi desa
  - b. Kegiatan BUMDes dalam Program Pendampingan
    - a) Persiapan kegiatan program pendampingan
    - b) Kegiatan program pendampingan
2. Hasil Program Pendampingan didesa gampingan kecamatan pagak
  - a. Meningkatkan pendapatan desa
  - b. Memperluas kesempatan kerja

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan data yang valid, akurat, dan abash yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Satker Pembina BUMDes yaitu bidang usaha ekonomi desa Kabupaten Malang, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur Nomor 3 Malang. Alasan memilih lokasi tersebut karena

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang merupakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang merupakan Satker Pembina yang bertanggungjawab secara struktural kepada Satker Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian BUMDes pada umumnya, dan BUMDes yang berlokasi di wilayah Kabupaten Malang,
- c. Badan Pemberdayaan Kabupaten Malang secara organisasi berfungsi sebagai techno struktur yaitu menyusun acuan bagi SKPD teknis lain di bidang pemberdayaan masyarakat,
- d. Efisiensi waktu dan biaya bagi peneliti karena lokasi penelitian berada di wilayah Kota Malang.

## D. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber Data

Menurut Arikunto (2010:172) menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkat huruf *p* dari bahasa Inggris, yaitu:

- 1) *Person*, yaitu sumber data bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
- 2) *Place*, yaitu sumber data yang memberikan tampilan berupa keadaan diam / bergerak.
- 3) *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, symbol, dan lain sebagainya.

Maka, peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Informan, dalam hal ini peneliti menentukan informasi awal untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu dan pra-riset, setelah itu peneliti memilih informan. Informan yang dimaksud untuk penelitian ini adalah pejabat structural yang diberi kewenangan dan tugas untuk menangani BUMDes kabupaten Malang, disini peneliti memilih 2 informan yakni Bpk Drs Heru Rudianto MM selaku kabid usaha ekonomi desa BPM kabupaten Malang dan Bpk Oni Eko Cahyono, SE selaku kasubid usaha ekonomi desa BPM kabupaten Malang.
- 2) Dokumen, yaitu teknik dokumentasi yang digunakan untuk

mendapatkan data melalui bahan-bahan tertulis yang berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan pelaksanaan Program BUMDes.

- 3) Tempat atau peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap lokasi penelitian dan peristiwa yang berkaitan dengan implementasi Program BUMDes.

#### **b. Jenis Data**

Menurut Lofland dalam Moleong (2004:157) sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Sesuai dengan penggolongan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa ada perantara. Sumber data yang dimaksud dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Selain itu, peneliti dapat memperoleh data ini langsung melalui alat instrument lain. Misalnya obserasi langsung terhadap subjek atau *social setting* yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil melalui dokumen-dokumen, karya tulis orang lain, surat kabar cetak maupun elektronik, majalah,

jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari observasi atau wawancara dengan para pejabat struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang yang menangani . Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, media massa baik cetak maupun elektronik, jurnal ilmiah yang terkait, dan data dokumentasi lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menurut Arikunto ( 2002 ) adalah :

1. Wawancara

Yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui Tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

2. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

### 3. Dokumentasi

Yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen atau arsip – arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian, dokumen dapat digunakan sebagai bukti suatu penelitian atau pengujian.

## **F. Instrument Penelitian**

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam proses penelitian. Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrument penelitian sebagai berikut :

### 1. Peneliti sendiri

Yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### 2. Pedoman wawancara

Digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian.


### 3. Perangkat penunjang

Meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data – data yang diperlukan dalam penelitian.

## **G. Analisis Data**

merupakan suatu proses dari pengumpulan data, penganalisis mulai mencari arti, pola, penjelasan, kontigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Hubungan analisis data dari Milles and Huberman terdapat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif**

*Sumber: Milles and Huberman dalam Sadana, et al*

Melihat 4 (empat) tahapan analisis yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang saling berhubungan karena saat pertama peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan turun langsung ke lapangan/berada di tempat peristiwa (sasaran) yang akan diteliti sebagai bentuk kegiatan observasi (pengamatan). Saat observasi berjalan, maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menggali data yang akurat dari sumber/subjek yang terpercaya untuk memberikan informasi data baik berupa data primer yang bisa dilakukan dengan proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia ketika observasi tengah berlangsung.

Kegiatan penelitian ini merupakan tahap awal, yaitu pengumpulan data. Tahapan yang selanjutnya dilakukan adalah kondensasi data, dimana data yang mulanya diperoleh peneliti dari hasil pengumpulan data sebelumnya diolah melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan

mentransformasikan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Tahap selanjutnya yakni penyajian data, data yang diperoleh dari hasil kondensasi kemudian perlu untuk ditarik kesimpulan. Jika kesimpulan akhir yang diinginkan oleh peneliti tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, maka kesimpulan tersebut perlu untuk di verifikasi melalui pengumpulan data atau bisa juga di dapat dengan cara menyalin data dalam satuan data lainnya. Pada dasarnya data harus di uji validitasnya agar kesimpulan yang diambil lebih valid.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### a. Sejarah Desa

Sejarah desa gampingan merupakan sejarah panjang yang dimulai sebelum kaum “ kompeni “ alias penjajah datang ke tanah air sama seperti di Desa daerah lain di Indonesia. Tidak ada kepastian yang jelas mengenai kapan berdirinya desa ini karena sudah ditempati nenek moyang. Menurut para sesepuh Desa yang memutuskan cerita sejarah turun menurun desa ini, dulunya lokasi desa gampingan merupakan “ alas “ atau “ hutan belantara “ yang dulu oleh orang daerah pesanggrahan yang gemar “ berpetualang “ setiap hari dibuka sedikit demi sedikit dan selama membuka hutan itu mereka bertempat atau lebih tepatnya berteduh di daerah “ GAMPENG “ atau “ PLENGSENGAN “ yang terletak di sungai Brantas. Selanjutnya tempat ini dinamakan Gampengan/Gampingan. Karena hutan yang dibuka semakin luas maka mereka tidak kembali ke daerah asal mereka. Tetapi menetap di situ, mereka kemudian melanjutkan membuka lahan/pemukiman ke arah barat daya karena kelelahan maka mereka beristirahat di daerah yang sekarang diberi nama Dusun “ DEMPOK “, konon Dempok berasal dari kata “ DEPROK “ yang berarti duduk bersimpuh di tanah.

Sedangkan daerah sebelah selatan Desa Gampingan yang disebut “ TETELAN “ dulunya hutan lebat, daerah tersebut relative lebih mudah dibanding Desa Gampingan sendiri, hutan dibuka pada saat jaman penjajah.

Kata “ Tetelan “ berasal dari kata “ Tetel-tetel “ yang berarti membuka sedikit demi sedikit, sedangkan “ Tetelan “ berarti hasilnya, yaitu membuka sedikit demi sedikit itu dan Bumirejo daerah di sebelah selatan. Tetelan berasal dari daerah yang ramai ( rejo=ramai ). Dinamakan demikian daerah tersebut menjadi ramai setelah itu ditempati penduduk dan sekarang dinamai dusun Bumirejo. Dalam kesimpulan sejarah, bahwasannya Desa Gampingan adalah salah satu Desa yang sangat cocok untuk pengembangan daerah wisata dan juga pengembangan daerah yang dingin dan posisi yang indah bila dipandang mata.

Sejarah Pemerintahan Desa Gampingan dimulai secara Anditraya pada tahun 1910, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa yang bernama Ripin, pada saat itulah penduduk atau masyarakat mulai diajak musyawarah mengenai tata cara membangun serta mengubah perkampungan menjadi satu desa. Karena letak kampong gampingan di tengah-tengah antara 3 kampung. Gampingan dijadikan tempat untuk kumpulan atau musyawarah sekaligus dibuat nama desa. Adapun gampingan dijadikan nama Dusun Krajan, Desa Gampingan terdiri dari 3 dusun meliputi; Dusun Bumirejo, Dusun Dompok, dan Dusun Krajan Gampingan.

#### **b. Demografis / Kependudukan**

Berdasarkan data administrasi Desa Tahun 2014, penduduk Desa Gampingan adalah 7.417 jiwa, dengan rincian Laki – laki 3.566 dan Perempuan 3.905. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.432 KK.

**TABEL 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	545 Orang	7,2 %
2	5 – 9	729 Orang	9,7 %
3	10 – 14	751 Orang	10 %
4	15 – 19	594 Orang	7,9 %
5	20 – 24	607 Orang	8,1 %
6	25 – 29	625 Orang	8,3 %
7	30 – 34	626 Orang	8,3 %
8	35 – 39	625 Orang	8,3 %
9	40 – 44	625 Orang	8,3 %
10	45 – 49	627 Orang	8,3 %
11	50 – 54	626 Orang	8,3 %
12	55 – 58	624 Orang	8,3 %
13	>59	686 Orang	9,1 %
Jumlah		7.471 Orang	100 %

*Sumber : Data Kependudukan Desa Gampingan Tahun 2014*

Dari data diatas Nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun, Desa Gampingan sekitar 3.705 atau hampir 49,5 % hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Gampingan termasuk tinggi. Dari jumlah 2.456 KK diatas, sejumlah 297 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 398 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 30 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 790 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 47 KK sebagai Keluarga Sejahtera III Plus. Jika KK golongan miskin, maka lebih 51,6 % KK Desa Gampingan adalah keluarga miskin.

### **c. Pendidikan**

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak

tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berfikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Dibawah ini adalah table yang menunjukkan tingkat rata – rata pendidikan warga Desa Gampingan.

**TABEL 3. Tamatan Sekolah Masyarakat**

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	1.344 Orang	20,1 %
2	Tidak Tamat SD	897 Orang	13,3 %
3	Tamat Sekolah SD	139 Orang	0,1 %
4	Tamat Sekolah SMP	2.709 Orang	40 %
5	Tamat Sekolah SMA	267 Orang	39 %
6	Tamat Sekolah PT/AKADEMIK	71 Orang	0,10 %
Jumlah		6.721 Orang	100 %

*Sumber : Data Kependudukan Desa Gampingan Tahun 2014*

**TABEL 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Jumlah Guru			Jumlah Murid		
			L	P	Jml	L	P	Jml
1	PAUD	1	-	4	4	14	15	29
2	TPQ	6	8	47	55	217	280	497
3	TK	3	-	9	9	63	98	161
4	SDN	3	23	24	47	291	320	611
5	Madin	2	3	6	9	37	72	109
6	SMPI	1	8	5	13	25	55	80
7	SMK Putra Bangsa	1	15	3	18	25	36	61

*Sumber : Data Kependudukan Desa Gampingan Tahun 2014*

Rentetan data kualitatif diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gampingan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang tahun ( SD dan SMP ). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia ( SDM ) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Gampingan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Gampingan baru tersedia di level pendidikan Dasar 9 Tahun ( SD s/d SMP ), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relative jauh

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternative bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) di Desa Gampingan yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Gampingan, bahkan beberapa lembaga bimbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintah Desa Gampingan sekarang ini.

#### **d. Kesehatan**

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan asset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya

masyarakat yang terserang penyakit relative tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit system otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktivitas masyarakat Desa Gampingan secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup lumayan tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 2 orang, tuna wicara 8 orang, tuna rungu 7 orang, tuna netra 7 orang, dan lumpuh 5 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Gampingan. Hal yang perlu dipaparkan disini terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2014 di Desa Gampingan berjumlah lumayan banyak yaitu 901 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasi sebagai berikut :

**TABEL 5. Data Imunisasi Bayi**

No	Jenis Imunisasi	Jumlah
1	HBU	91
2	BCG	104
3	Folio 1	112
4	Folio 2	119
5	Folio 3	109
6	Folio 4	119
7	DPT/HB <sub>1</sub>	113
8	DPT/HB <sub>2</sub>	113
9	DPT/HB <sub>3</sub>	118
10	Campak	99

Jumlah Balita	= 545
Jumlah Ibu Hamil	= 49

*Sumber : Data Kependudukan Desa Gampingan Tahun 2014*

Tingkat partisipasi demikian ini relative tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas Pembantu dan Ponkesdes di Desa Gampingan. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relative lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dalam hal ini dari jumlah 46 balita pada tahun 2010 masih 9 balita bergizi buruk, 9 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita di Desa Gampingan ke depan lebih baik.

**e. Keadaan Ekonomi**

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gampingan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sector, yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain – lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sector pertanian berjumlah 3.972 orang, yang bekerja di sector jasa berjumlah 116 orang dan bekerja di sector lain – lain 259 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.850 orang. Berikut ini adalah table jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**TABEL 6. Macam – macam Pekerjaan dan Jumlahnya**

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	4.125 orang	8,5 %
2	Jasa / Perdagangan		
	1 Jasa Pemerintah	76 orang	1,6 %
	2 Jasa Perdagangan	81 orang	1,7 %
	3 Jasa Angkutan	240 orang	4,9 %
	4 Jasa Keterampilan	25 orang	0,5 %
	5 Jasa Lainnya	68 orang	1 %
3	Sektor Industri	182 orang	3,7 %
4	Sektor Lain	35 orang	0,7 %

	Jumlah	4.832 orang	100 %
--	--------	-------------	-------

*Sumber : Data Kependudukan Desa Gampingan Tahun 2014*

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Gampingan masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15 – 55 tahun yang belum bekerja berjumlah 357 orang, dari jumlah angkatan kerja sekitar 4.832 orang, angka – angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Gampingan.

#### **f. Kondisi Pemerintah Desa Gampingan**

##### **Pembagian Wilayah**

Keberadaan Rukun Tetangga ( RT ) sebagai bagian dari satuan wilayah Pemerintahan Desa Gampingan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan Pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Pendukuhan ( Rukun Warga/RW ) terbentuk.


Wilayah Desa Gampingan terbagi didalam 3 Rukun Warga ( RW ) yang tergabung didalam 3 Dusun yaitu :

- 1) Dusun Krajan RW. 1 = 10 RT
- 2) Dusun Dempok RW. 2 = 18 RT
- 3) Dusun Bumirejo RW. 3 = 4 RT

Yang masih dipimpin oleh kepala dusun. Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

## Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagai sebuah desa, sudah tentu Struktur Kepemimpinan Desa Gampingan tidak bisa lepas dari struktur administrative pemerintahan pada level di atasnya.



**Gambar 2 :**

### **Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintah Desa Gampingan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gampingan**

*Sumber : Kantor Desa Gampingan 2014*

**TABEL 7. Nama Pejabat Pemerintah Desa Gampingan**

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Ila Husna, SH	Kepala Desa
2	Suparman	Keamanan
3	Munadi	Staf Urusan Pemerintahan
4	Triyuliati	Staf Urusan Keuangan
5	Farid Bahanan	Staf Urusan Umum
6	Paekan	Modin
7	Sumarianto	Kasun Krajan
8	Latip	Keamanan
9	Umar	Kasun Bumirejo
10	H. Senawan	Kasun Dempok

*Sumber : Kantor Desa Gampingan 2014*

## **B. Penyajian Data Fokus**

1. **Upaya BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Gampingan Kecamatan Pagak**
    - a. **Kegiatan BUMDes didesa Gampingan**
      - a) **Membentuk pengurus BUMDes gampingan**
- Mekanisme Pendirian Bumdes “ Maju Jaya “**

Program Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) berawal dari perhatian pemerintah kepada desa untuk menumbuh kembangkan desa di era globalisasi, salah satu bentuk pengembangan desa adalah terbentuknya BUMDes yaitu Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat desa yang ada didesa. Tujuan program BUMDes sendiri dibuat sebagai motor penggerak ekonomi desa, agar pengelolaan keuangan desa bisa terorganisir dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh kasubid pengembangan lembaga ekonomi desa badan pemberdayaan masyarakat kabupaten malang sebagai berikut wawancara dengan Bpk. Oni Eko

Cahyono, SE :

“tujuannya secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di desa, untuk tujuan utamanya yaitu meningkatkan PADes, mengembangkan potensi perekonomian desa dan produktivitas masyarakat desa. Selain itu juga untuk meminimalisis pengangguran karena menciptakan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.”(hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 7 desember 2015).

Pak oni juga menambahkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai tujuan program BUMDes didesa gampingan sebagai berikut :

“dibuatnya BUMDes ini karena di desa gampingan ini banyak program-program dari pemerintah baik pusat maupun daerah berupa bantuan-bantuan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dibantuan ini banyak sektornya, Adapun potensi yang ada yaitu Pengelolaan Air Bersih, Pengelolaan Pasar Desa, Pariwisata Panjat Tebing, Gapoktan, Pengelolaan Industri Beras Analog, Penggilingan Pupuk Kandang, dan lain sebagainya. Nah BUMDes inilah yang mewadahi pada sector ekonomi terlepas itu ada program di LPM, karangtaruna, BKM kita jadikan satu badan yaitu BUMDes agar tidak terjadi tumpang tindih, maka dari itu dari semua sector ekonomi yang mewadahi adalah BUMDes. Jadi program BUMDes juga program-program BUMDes itu juga program lembags lain, karena biasanya bantuan untuk ke masyarakat itu sifatnya tuntas tidak berkelanjutan. Lewat BUMDes ini dicoba agar berkelanjutan seperti program BKM atau LPM agar bantuan tersebut tidak habis begitu saja.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 7 desember 2015).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) diawali dari Musyawarah Desa ( MusDes ) yang terdiri dari Pemerintah Desa bersama Lembaga yang ada BPD dan LPMD.

Dengan memperlihatkan Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor, 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Perda Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka kita sepakat untuk mendirikan BUMDes

mengingat potensi ekonomi yang perlu dikembangkan di Desa Gampingan cukup signifikan. Adapun potensi yang ada yaitu Pengelolaan Air Bersih, Pengelolaan Pasar Desa, Pariwisata Panjat Tebing, Gapoktan, Pengelolaan Industri Beras Analog, Penggilingan Pupuk Kandang, dan lain sebagainya.

Selanjutnya musyawarah kita tingkatkan dengan melibatkan tokoh – tokoh masyarakat RT/RW, disamping lembaga yang sudah ada serta mengundang dari unsure Pemerintah ditingkat Kecamatan Pagak. Dalam Musyawarah Desa tersebut menyetujui, bahwa di Desa Gampingan sangat perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ), karena Desa Gampingan mempunyai banyak potensi ekonomi yang perlu digali guna meningkatkan hasil usaha desa

Usaha desa yang telah berjalan yaitu Pengelolaan Air Bersih dan Pengelolaan Pasar Desa. Pengelolaan Air Bersih, modal awal berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Malang ± Rp. 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah ) berupa pipa air minum dari paralon. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang berminat menyalurkan air bersih wajib membayar uang pokok sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk pembelian pipa paralon guna pemasangan ke rumahnya.

Disamping membahas air minum, Musyawarah Desa juga menyetujui Pengelolaan Pasar Desa yang harus ditangani dengan maksimal agar hasilnya bisa meningkat. Pasar Desa ini berdiri sejak jaman Belanda akhir. Potensi – potensi ekonomi lain yang ada di Desa Gampingan akan dikelola diwaktu mendatang.


- Tahapan – tahapan proses pendirian BUMDes sebagai berikut :

1. Mengadakan Musyawarah Desa ( MusDes );
2. Membentuk Pokja;
3. Membuat Perdes Tentang BUMDes;
4. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes
5. Melihat potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Desa.

Demikian sekilas kronologis Pendirian BUMDes “ Maju Jaya “ di Desa Gampingan, mestinya masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi.

- Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Propinsi Jawa Timur.
4. Perda Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ).



**Gambar 3. Struktur Organisasi BUMDes Gampingan**

*Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015*

**Table 8. Daftar Susunan Pengurus BUMDes**

DESA	NAMA	JABATAN
GAMPINGAN	HJ. ILA HUSNA	KOMISARIS
	H. ROFI'I ISWAHYUDI	DIREKSI
	H. MATRAWI	WAKIL DIREKSI
	PARNIANTO	ADM. KEU
	YAYUK WIJAYANTI	ADM. KEU
	FAUZI.S.Pd	PENGAWAS
	NUR WASIS	PENGAWAS
	MISDIK	PENGAWAS

*Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015*

Berdasarkan susunan kepengurusan diatas, dapat dilihat bahwa pengurus BUMDes desa gampingan telah disiapkan sesuai dengan tahap – tahap yang telah ditentukan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan program BUMDes didesa gampingan bisa dikatakan telah memenuhi sebagai BUMDes yang sukses dan bisa di contoh untuk pelaksanaan BUMDes di tahun – tahun selanjutnya.

Penyusunan Legalitas BUMDes :

Pelaksanaan penyusunan legalitas BUMDes berpedoman pada Perda Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006, tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Komisariss dengan Direksi serta bagian administrasi dan keuangan BUMDes yang difasilitasi oleh tenaga pendamping, selain itu pembahasan tentang Perdes BUMDes dan AD/ART juga melibatkan tokoh masyarakat, BPD dan LPMK serta unsure PKK.

Visi Misi :

Visi

Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

MISI

- a. Membantu Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa
- b. Menggali potensi ekonomi untuk kegiatan usaha desa
- c. Membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD Desa
- e. Mengembangkan kerjasama bidang usaha antar Desa dan atau pihak ketiga

Tujuan Pendirian BUMDes

- a. Meningkatkan Sumber pendapatan Asli Desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- b. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran
- c. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di Desanya
- d. Membuka lapangan kerja
- e. Optimalisasi Aset Desa

**Table 9. Profil Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )**

<b>I. IDENTITAS BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )</b>		
1	Nama BUMDes	<b>BUMDes “ MAJU JAYA “</b>
2	Tanggal Berdiri	06 Desember 2013
3	Legalitas Lembaga / Dasar Hukum Pendirian	PERDES Nomor, 06 Tahun 2013
4	Alamat / Kedudukan	Jl. Raya Gampingan – Pagak
5	Kontak Person	Nama : M Rofi’I Iswahyudi

	Telp. Rumah : -
	Ho : 082139110832

*Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015*

Pada table diatas disebutkan bahwa BUMDes maju jaya desa gampingan kecamatan pagak berdiri pada tanggal 6 desember tahun 2013 yang memiliki dasar hukum pendirian perdes nomor 06 tahun 2013

**Table 10. Pengurus dan Pengelola BUMDes**

No	Nama	L/P	Umur ( th )	Pekerjaan	Jabatan di BUMDes Usaha	Pendidikan Terakhir
1	Hj. Ila Husnah sa	P	41	Kades	Komisaris	S1
2	H. Rofi Iswahyudi	L	56	Pengusaha	Direksi	SMA
3	H. Matrawi	L	62	Swasta	W. Direksi	SMP
4	P. Parnianto	L	72	Pensiunan	Sekretaris	SMA
5	Yayuk Wijayanti	P	35	-	Bendahara	SMEA
6	H. Djoewari	L	62	Swasta	Ketua Unit	SMEA
7	H. Senawan	L	69	Swasta	Ketua Unit	SD
8	Sukianto	L	47	Swasta	Ketua Unit	SMA

*Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015*

seperti yang dapat kita lihat pada table diatas bahwa pengurusan dan

pengelola BUMDes dijabat oleh masyarakat gampingan yang ditunjuk melalui forum musyawarahdan melalui keputusan kepala desa atas persetujuan BPD, yang perangkatnya terdiri dari berbagai golongan mulai dari kades ( kepala desa ) gampingan, pengusaha, swasta, bahkan pensiunan. Para pengurus tersebut telah dipercaya oleh masyarakat desa gampingan untuk mengelola BUMDes hingga nanti pemberhentian perangkat pengurus yang juga ditetapkan melalui keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

#### **b) Pengelolaan Potensi Desa**

Pengelolaan potensi desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memperdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Pengelolaan Potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang efektif dan efisien serta maksimal, perlu adanya pengelolaan potensi desa yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Karena setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan

Table 11. Unit Usaha

No	Jenis Usaha	Anggota / Penerima Manfaat (Pokmas / or)	Modal ( RP )	Keterangan
1	Lembaga  a. Wisata Panjat Tebing b. c.	NIHIL 20	13.000.000	
2	Jasa  a. Hippam (Himpunan Pemakai Air Minum) b.	528	666.567.000	
3	Perdagangan  a. Pasar Desa	50	1.386.000.000	
4	Agribisnis  a. Puap Agrobis b. Mesin Coper c. Pembibitan Dinas Peternakan	30 20 15	100.000.000 60.000.000 143.000.000	
5	Lainnya  a. Tani Makmur b.	17	77.000.000	

Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015

Dilihat dari table diatas bahwa jenis usaha yang dimiliki oleh desa gampingan bisa dikatakan cukup banyak karena dari data yang tertulis terlihat bahwa dari setiap jenis usaha membutuhkan biaya yang besar disetiap bidang

usaha nya dan itu bisa menggambarkan keberhasilan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat didesa gampingan dan tentu saja untuk para pendamping yang bisa menuntun dan membantu untuk mengembangkan potensi usaha yang dimiliki oleh desa gampingan tersebut.

**Table 12. Modal dan alokasi dana**

II. PERMODALAN	TAHUN	ALOKASI DANA	
		( Rp. 000 )	
1. Modal Pemerintahan Desa	2012	40.000.000	
2. Modal Penyekatan dari Masyarakat	2012	1.858.750.000	
3. Modal dari Bantuan Program ( Sebutkan Nama Programnya )	2012	378.567.000	
a. CIPTA KARYA	2011	100.000.000	
b. Puas Argobis	2012	33.000.000	
c. Mesin Coper	2012	143.000.000	
d. Pembibitan Dinas	2013	86.000.000	
e. Perternakan	2006	27.000.000	
f. PNPM Perdesaan	2001	50.000.000	
g. Mesin Coper	2012		
g. Rumah compos			
4. Sumbangan Pihak Lain ( tidak ada )			
Jumlah Dana Total (Rp )		<b>2.716.317.000</b>	

Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak

Kabupaten Malang Tahun 2015

Dari table diatas bisa dilihat penerimaan modal dan bantuan berupa sumbangan dari setiap tahunnya untuk menjalankan beberapa program didesa gampingan

Table 13. Kelengkapan Organisasi

## 1. Inventaris BUMDes

Sarana Prasarana Organisasi							
No	Jenis Inventaris BUMDes	Ada	Tdk ada	Jml	Status Kepemilikan		
					Milik Sendiri	Sewa	Pinjam
1	Kantor / Sekretariat	√			√		√
2	Kalkulator	√			√		
3	Computer	√			√		
4	Printer	√			√		
5	Meja Kursi	√			√		
6	Almari	√			√		
7	Brankas	√			√		
8	Mesin Ketik	√			√		
9	Stampel	√			√		
10	Papan Informasi	√			√		
11	Telpon	√	√		√		√
12	Mobil		√				
13	Sepeda Motor		√				
14	Kios						
15	Mesin Produksi	√			√		
16	Tanah / Lahan		√				
17	Gudang		√				
18	Lainnya, Sebutkan .....						

**Table 14. Kelengkapan Organisasi**

## 2. Dokumen Administrasi BUMDes

No	Jenis Administrasi Sarana	Ada	Tdk ada	Kondisi		
				Terisi Rutin	Terisi tdk rutin	Kosong
1	2	3	4	5	6	7
A	Buku Daftar Anggota	√				
B	Data Daftar Pengurus	√				
C	Buku Notulen Rapat	√				
D	Buku Inventaris	√				
E	Buku Tamu	√			√	
F	Buku Rekening	√			√	
G	Buku Mutasi Kas Harian	√			√	
H	Buku Kas Masuk	√			√	
I	Buku Kas Keluar	√			√	
J	Buku Tabungan Anggota		√			
K	Buku Pinjaman Anggota		√			
L	Neraca	√			√	
M	Laporan Laba Rugi		√			
N	Akad Perjanjian Pinjaman		√			
O	Perjanjian Kerjasama		√			
P	Kertas Kop	√				
Q	Ketentuan Simpan Pinjam		√			
R	Kartu Pinjaman		√			

Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015

Dari table diatas bisa kita lihat mengenai dokumentasi administrasi BUMDes yang sangat disayangkan karena tidak terisi dengan rutin yang dalam arti laporan yang diberikan tidak secara rutin meskipun desa gampingan memiliki dokumentasi administrasi yang cukup lengkap.

Menurut peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat dikatakan bahwa dengan adanya BUMDes ini tingkat

keberdayaan desa gampingan kecamatan pagak sudah baik sebab dilihat dari data yang telah saya peroleh menggambarkan keberhasilan dari program – program yang mereka jalankan. Tentu saja dengan jumlah anggaran yang mereka dapatkan maupun yang mereka keluarkan serta kelengkapan inventaris BUMDes serta dokumen yang mereka miliki tentu sudah sangat menunjang tingkat keberdayaan masyarakat desa gampingan tersebut. Dengan modal yang diberikan untuk menjalankan unit usaha yang telah dibuat tentu saja hal tersebut bisa dikatakan bahwa upaya BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di desa gampingan kecamatan pagak ini telah berhasil.

**c) Pengembangan potensi desa**

Menurut peraturan desa nomor 6 tahun 2013 tentang badan usaha milik desa ( BUMDes ), bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa, dan kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk badan usaha milik desa atau BUMDes. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes dengan peraturan desa.

Desa membentuk BUMDes yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. BUMDes sebagaimana dimaksud adalah usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, usaha desa sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat sebagai fungsi lembaga dan badan usaha yang bersifat memberikan jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum

dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian desa. Untuk pendirian BUMDes harus memenuhi hal – hal seperti animo masyarakat, adanya kegiatan yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, tersedia sumber daya manusia sebagai pengelola, yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa dan sebagainya. Hal ini juga disebutkan oleh Bpk. Oni Eko Cahyono, SE dalam wawancara yaitu


“badan usaha milik desa memiliki PAD yang digunakan untuk kegiatan masyarakat desa seperti gotong royong, bersih desa.”(hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 1 desember 2015).

Kemudian pak oni juga menambahkan bahwa :

“bumdes, seperti asset yang dimiliki oleh desa seperti tanah pengkok yang dikelola oleh masyarakat desa untuk kepentingan desa tersebut.”(hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 1 desember 2015).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan fungsi badan usaha, jenis kegiatan usaha desa, antara lain seperti, pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, angkutan, listrik desa dan lain – lain yang sejenis kemudian kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengembangan BUMDes, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi terhadap BUMDes. Kepala desa melakukan pembinaan terhadap pengembangan BUMDes didesanya, seperti contoh peluang pengembangan desa serta potensi desa gampingan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sebagai tujuan untuk keberdayaan masyarakat seperti dibawah ini



**Gambar4. Peluang Pengembangan Desa**

Sumber : Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015

Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan :  
*Peran BUMDes sebagai akselerator perekonomian Desa ini, saya optimis di Desa – desa akan segera tercipta berbagai peluang usaha dan lapangan kerja baru, warga Desa juga makin banyak punya kegiatan usaha, punya pendapatan jelas, pengangguran berkurang drastic dan kesejahteraan Desa akan meningkat pesat.*

**Table 15. Potensi Desa**

1	Potensi Desa yang sudah ditangani oleh BUMDes / Unit Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. HIPPAM</li> <li>b. Pasar Desa</li> <li>c. Pariwisata</li> <li>d.</li> </ul>
2	Potensi Desa yang masih dapat dikembangkan oleh BUMDes /	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi Beras Analog</li> </ul>



Unit Usaha tetapi belum ditangani	b. c. d.
-----------------------------------	----------------

Sumber : *Profil BUMDes Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2015*

Denagn adanya potensi desa yang ada tentu akan sangat membantu masyarakat dalam hal keuntungan yang akan didapatkan, karena menurut prinsip – prinsip dasar dalam pengelolaan BUMDes adalah terbuka, yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas. Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa. Dapat memberikan hasil dan manfaat secara berkelanjutan. Keputusan dalam pengelolaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Seperti yang dikatakan oleh pak oni

“karena potensi yang tidak digunakan dengan baik maka akan muncul permasalahan – permasalahan didalam ruang lingkup pemerintah desa yang dapat berdampak buruk untuk masyarakat.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 1 desember 2015).

**b. Kegiatan BUMDes dalam program pendampingan**

**a) Persiapan kegiatan program pendampingan**

Dalam penelitian yang saya lakukan di badan pemberdayaan masyarakat kabupaten malang dan lebih tepat nya di bidang usaha ekonomi desa, saya telah mewawancarai beberapa informan salah satunya adalah Bpk, Drs. Heru

Rudianto . MM yang memiliki jabatan sebagai kabid usaha ekonomi desa. Untuk member penjelasan mengenai UED saya bertanya pada pak heru tentang tupoksi UED Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang. Bidang usaha ekonomi desa memiliki tupoksi yang mana sedikit dijelaskan oleh Bpk Heru sebagai berikut :

“Bidang usaha ekonomi desa terdiri dari kabid dan kasubid, dalam kasubid memiliki 2 staff yang mana secara tupoksi menangani pasar desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Bpk Oni, dan pkk ( menangani posyandu ) oleh bu ety. Dan untuk mba ini bisa bertanya kepada pak oni yang mana berada pada kasubid pengembangan lembaga ekonomi desa yang menangani kegiatan program pendataan LKM (upk, upt ), pasar desa, usaha milik desa ( pembentukan ), badan usaha milik desa ( BUMDes ).” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 11 november 2015)

Dari wawancara diatas bahwa bidang usaha ekonomi desa memiliki tugas salah satunya yaitu pembentukan usaha milik desa dan BUMDes. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk BUMDes, disebutkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006, Desa dapat membentuk BUMDes yang mandiri dan tangguh untuk : a) meningkatkan sumber pendatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, b) meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran, c) membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desanya. Dan pada pasal 22 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengamanatkan Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam pemodaln yang ada di perdesaan.

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa ( pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 ). Pada pasal 213 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa “. Demikian pula pada Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 dan Pmendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga/ badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selain memperkuat PADes, BUMDes juga bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan asset – asset desa yang ada. Berikut yang disampaikan oleh pak Heru

“Guna mengefektifkan dan mendayagunakan sumber – sumber pendapatan desa secara optimal pemerintah Kabupaten Malang melalui SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 telah melakukan pendampingan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dari wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 Kecamatan, 378 Desa dan 12 Kelurahan diantaranya yang sudah berdiri BUMDes yang sudah memiliki Perdes sebanyak 15 (lima belas) Kecamatan/Desa. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas kerja yang efektif Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang bekerjasama dengan pihak LSM “ Yayasan Mitra Bina Usaha Jawa Timur “ sebagai Tim Teknis pendampingan dan pendirian BUMDes,

pada prinsipnya BUMDes dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDes juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan social ekonomi masyarakat desa serta mendukung optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 11 november 2015)

Dengan penjelasan diatas serta adanya beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dikarenakan terdapat kecenderungan potensi yang ada mengalami kemunduran yang disebabkan oleh masalah; kelembagaan, manajemen usaha, komitmen dan keterampilan SDM lembaga ekonomi desa, serta tumpang tindihnya program dan pelayanan kepada nasabah dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program – program dan bergulir di tingkat desa. Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Pasar Desa yang ada menjadi BUMDes adalah untuk menguatkan keberadaan lembaga tersebut sebagai instrument pemberdayaan masyarakat, dan diharapkan BUMDes mampu menjadi instrument pemberdayaan ekonomi pedesaan, serta berperan dalam :

1. Merencanakan, mengorganisasi dan mengkoordinasikan maupun melaksanakan pengembangan social ekonomi pedesaan
2. Mengintegrasikan kelompok – kelompok kerja lembaga – lembaga local dan baru serta pihak – pihak terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membina dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani atau golongan miskin
4. Menggerakkan prakarsa masyarakat, terutama petani atau golongan miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sebagi langkah bijak untuk menolong dirinya sendiri
5. Menggerakkan usaha simpan pinjam dan usaha sector riil di pedesaan dalam rangka : a) penyediaan permodalan usaha, b) menghimpun surplus modal masyarakat, yang nantinya akan meningkatkan keseimbangan produksi dan konsumsi serta perputaran uang di perdesaan, c) mengintegrasikan

sumber – sumber pembiayaan di perdesaan, serta d) mengembangkan alternative sumber pembiayaan pembangunan di desa sehingga memiliki dampak yang lebih nyata dalam rangka pendayagunaan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan

6. Menghimpun dan menyebarkan informasi tentang perkembangan teknologi, keadaan pasar dan informasi pembangunan pada umumnya

7. Membantu menciptakan kemudahan dalam pengadaan sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran

Program pendampingan yang dibentuk tentu memiliki tujuan yang telah diharapkan dari awal perencanaannya, hal ini pula yang melatarbelakangi pembentukan pendampingan BUMDes di desa-gampingan tersebut. Berikut adalah maksud dari kegiatan pengembangan pendampingan BUMDes yang disampaikan oleh Bpk, Drs. Heru Rudianto . MM

“Sedangkan Kegiatan Pengembangan Pendampingan BUMDes dimaksudkan untuk memberikan dukungan agar dapat berjalan lebih optimal dan diharapkan dapat memberikan dorongan bagi berjalannya pola pengelolaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel, terutama pada level desa.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 11 november 2015)

Berkaitan dengan hal tersebut serta dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes, maka perlu segera dipikirkan dan disusun bagaimana pola – pola pengembangan BUMDes yang efektif dengan mengacu pada konsepsi maupun praktik – praktik terbaik yang telah mencapai keberhasilan berdasarkan hasil diagnosa masalah dan diskusi dengan beberapa stakeholder.

## **b) Kegiatan program pendampingan**

### **Pembentukan program pendampingan**

Pada tahap persiapan program pendampingan yang salah satunya adalah pembentukan pendamping BUMDes, berikut adalah tahapan – tahapan yang ada sesuai data yang telah saya dapatkan. Dari tahapan – tahapan yang telah

ditentukan yaitu persiapan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pelatihan, berikut adalah point – point yang telah disusun serta penjelasan yang telah diberikan :

A. Persiapan

Melakukan koordinasi dengan kepala badan pemberdayann masyarakat kabupaten malang sekaligus sebagai mentor program pendampingan peserta diklat pim 3 pada tanggal 26 september 2014, Project Leader melakukan konsultasi dan dukungan yang berkenaan tugas yang akan dilaksanakan sebagaimana tanggung jawab serta capaian kerja Bidang Usaha Ekonomi Desa. Adapun pokok bahasan dalam penyampaian kegiatan memberitahukan bahwa persiapan pelaksanaan tugas sudah sesuai berdasarkan pentahapan dan berdasarkan jadwal yang ditetapkan. Berkenaan agenda kegiatan yang cukup padat dan singkat mentor sekaligus menanggapi dan mengapresiasi agar dapatnya dilaksanakan secara ekstra dalam mewujudkan pendampingan terhadap desa/ kecamatan lokasi pengembangan pendampingan dikarenakan hal dimaksud sangat dibutuhkan dan diharapkan bagi masyarakat dalam menunjang kemajuan desa/ kecamatan maupun Kabupaten Malang serta dalam jangka panjang bagi pengelola BUMDes dapat bermitra dengan pihak perbankan sebagai pendukung peembangan permodalan usaha di desa.

- Rapat Koordinasi dengan stakeholder internal / eksternal :

1. Koordinasi lintas bidang dan tim teknis bidang UED. Dalam setiap agenda kegiatan masing – masing bidang di BPM Kabupaten Malang melakukan sinkronisasi dan mensosialisasikan sebagai bagian transparansi birokrasi maupun yang menyangkut keterkaitan tugas bidang yang satu

dengan yang lainnya. Berkaitan dengan rencana kegiatan bidang UED dalam pelaksanaan pendamoingan BUMDes, kepala bidang menyampaikan persiapan dan kesiapan tugas tim teknis sebagai berikut :

- a) Melaksanakan identifikasi calon lokasi penguatan pendirian BUMDes
- b) Melaksanakan sosialisasi, orientasi, rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait pengelolaan BUMDes dengan Dinas / Instansi dan stakeholder lainnya sesuai dengan kebutuhan
- c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan penguatan pendirian BUMDes kepada Bupati Malnag melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dari tahap persiapan yang telah ditentukan tentu menghasilkan sebuah tanggapan – tanggapan yang berbeda dari setiap pelaksanaan kegiatan BUMDes yang telah dipilih sesuai dengan bidang masing – masing. Hal ini pulah yang disampaikan oleh Bpk. Oni Eko Cahyono, SE yang menjabat sebagai kasubid pengembangan lembaga ekonomi desa, berikut yang disampaikan oleh bpk oni

“ Tanggapan dari masing – masing Kepala Bidang bahwa program pengembangan pendampingan bagi masyarakat desa memang tidak bisa dipisahkan dengan tugas – tugas pada BPM Kabupaten Malang, utamanya dalam mendukung PADes sudah sangat banyak asset desa yang belum terinventarisir dan terorganisir sebagai lembaga usaha desa bahkan kurang mendukung kontribusi pada Pemerintah Desa disebabkan sumber daya masyarakat desa masih terbatas, maka secara berkelanjutan untuk diberikan bimbingan / pelatihan.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 17 november 2015)

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa program pengembangan pendampingan bagi masyarakat desa memang salah satu tugas dari BPM kabupaten malang dalam mendukung PADes, dan tentu dengan terbentuknya pendamping BUMDes tersebut dapat membantu terlaksana program – program yang ada didesa yang akan dijalankan oleh masyarakat desa dan tentu dengan pengawasan dari para pendamping yang telah dipilih. Dibawah

adalah penjelasan selanjutnya dari point nomor dua dari rapat koordinasi dengan stakeholder internal / eksternal.

2. Koordinasi dengan tim pendamping kegiatan pengembangan BUMDes, agar tercapainya tugas tim secara maksimal dan sesuai yang diharapkan, maka Kepala Bidang UED memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan baik yang menyangkut pengalaman lama dan baru untuk memulai kegiatan agar mengutamakan profesionalisme, kreatif dan inovatif. Akan tetapi yang diharapkan sebagai mitra kerja selalu diminta untuk mengutamakan prinsip **Transparan, Akuntabel dan Keterpaduan**, bahwa informasi yang berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas serta dikembangkan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tim Pendamping Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Penguatan Pendirian BUMDes mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan strategi, kebijakan dan program penguatan pendirian BUMDes
- 2) Melakukan fasilitasi dan koordinasi peran dinas / instansi dan stakeholder lainnya dalam mendukung pengembangan BUMDes
- 3) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi Pengembangan BUMDes

3. Koordinasi dengan stakeholder terkait ( kecamatan area pendampingan ), mengundang stakeholder terkait dimaksudkan untuk menyampaikan akan dilaksanakannya kegiatan yang memerlukan dukungan maupun keikutsertaannya dalam memfasilitasi persiapan dan kesiapan mengajak semua komponen yang ada didesa agar ikut berperan mengembnakan / memajukan perekonomian masyarakat pedesaan melalui kreatifitas masyarakat baik SDM/SDA, sedangkan maksud dari pada penyampaian

terkait hal – hal diadakannya pendampingan antara lain :

- a) Penjelasan kegiatan
- b) Penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan kegiatan
- c) Sinkronisasi dan integrasi kegiatan untuk mendukung pengemngan BUMDes
- d) Menyepakati jadwal sosialisasi desa
- e) Menginformasikan kegiatan BPM yang akan disinergikan dengan kegiatan desa

4. Penyiapan materi sosialisasi, dimaksudkan menghimpun beberapa bahan ajar dari masing – masing narasumber untuk digandakan untuk dibagikan

pada peserta sosialisasi kegiatan, topic materi meliputi :

- a) Pentingnya lembaga usaha desa / BUMDes
- b) Teknik pengidentifikasian asset yang ada didesa
- c) Pengorganisasian kelompok kerja desa

5. Membuat jadwal kegiatan, agar dapatnya capaian tugas pendampingan berjalan secara sistimatis perlu menentukan agenda kegiatan dalam bentuk penjadwalan hari, tanggal tahun, jam dan tempat.

6. Menyusun Surat Keputusan Tim Pendampingan BUMDes, oleh karena tugas pendampingan bersifat resmi / formal dan dibiayai APBD, maka dalam pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan peraturan dan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas dan fungsinya.

## B. Sosialisasi

Sosialisasi pengembnagan pendampingan pendirian BUMDes Sosialisasi Pengembangan BUMDes dalam bentuk Rapat Koordinasi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Pengembangan BUMDes. Adapun peserta pelaksanaan sosialisasi diikuti dari beberapa unsure diantaranya dari Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, TPM dan dapat melibatkan kalangan Toga, Tomas, Karang Taruna serta LSM, agenda

sosialisasi meliputi :

a) Penjelasan program BUMDes, dimaksudkan agar masing – masing desa lokasi program pendampingan lebih memahami pentingnya keberadaan BUMDes yang berbadan hukum, guna meningkatkan peranan lembaga usaha didesa dan sebagai wadah kreatifitas masyarakat serta dapat menggali sumber permodalan maupun memperkuat kelompok usaha masyarakat desa, pembentukan BUMDes meliputi syarat sebagai berikut :

- Penjelasan program BUMDes, dimaksudkan agar masing – masing desa lokasi program pendampingan lebih memahami pentingnya keberadaan BUMDes yang berbadan hukum, guna meningkatkan peranan lembaga usaha didesa dan sebagai wadah kreatifitas masyarakat serta dapat menggali sumber permodalan maupun memperkuat kelompok usaha masyarakat desa, pembentukan BUMDes meliputi syarat sebagai berikut :

- Atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa
- Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
- Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
- Tersedianya sumber daya manusia yang mampu menelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa
- Adanya unit – unit uasaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
- Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa

b) Pembentukan kelompok kerja, dimaksudkan untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pendata beberapa unggulan yang ada dan asset dimiliki desa yang bersumber dari APBN / APBD sebagai data base desa serta dapat

dikembangkan sebagai peluang usaha masyarakat yang terorganisir

c) Identifikasi potensi, dimaksudkan untuk melakukan pendataan lembaga usaha yang menjadi asset desa ( pasar desa, UPKu, Hippam, Hipa dan potensi lainnya ), kelompok usaha pertanian ( Gapoktan ) maupun kelompok usaha peternakan ( Gapoknak ). Identifikasi dilakukan oleh pokja setelah mendapat pelatihan oleh tenaga pendamping, dan yang harus dilakukan pendataan meliputi beberapa aspek antara lain :

- Identitas lembaga usaha desa
- Permodalan
- Perkembangan asset
- Struktur organisasi
- Aspek manajemen
- Dokumen administrasi

d) Musdes pemetakan hasil identifikasi potensi desa, dimaksudkan merumuskan hasil pendataan oleh pokja desa apakah dari beberapa jenis unggulan yang tercatat / terekam menunjukkan peluang yang bisa diangkat dan disatukan menjadi satu kesatuan lembaga usaha desa. Musdes diselenggarakan oleh Pemerintah Desa difasilitasi oleh tim pendamping dengan menghadirkan dari, Ketua RT-RW, Perwakilan lembaga ekonomi desa, pengurus LPMD, Pengurus PKK dan Pengurus BPD. Agenda penyelenggaraan musyawarah desa meliputi , Pemaparan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) beserta alokasi dananya, Penyepakatan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) dan alokasi dananya dan rencana penggalangan dan masyarakat

e) Rapat pertanggungjawaban pokja desa, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendata potensi desa

f) Pemberkasan, dimaksudkan untuk mengagendakan pelaksanaan kerja pendampingan tahap kedua sebagai bahan pertanggungjawaban tim serta bahan laporan capaian tugas meliputi ( daftar hadir, berita acara dan komitmen masyarakat )

### C. Rapat koordinasi

Rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa, Lembaga Desa ( LPMD, BPD, Tomas dan Toga ), dimaksudkan untuk mensinergikan beberapa temuan atau persepsi yang berbeda menjadi satu kesatuan pemikiran dalam mewujudkan tujuan bersama, agenda pembahasan meliputi :

a) Pembentukan calon pengurus BUMDes, dalam menjelaskan tugas kepengurusan lembaga usaha desa melalui BUMDes tentunya memerlukan sebuah pengurus yang dapat mengelola dan mengembangkan modal usaha yang dimiliki Pemerintah Desa, untuk menjadi daftar calon pengurus harus mengutamakan beberapa criteria antara lain :

- Pengurus yang berpengalaman dan atau professional
- Mendapat pembinaan manajemen
- Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal
- Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional, dan
- Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil

b) Pembahasan hasil identifikasi pokja, merupakan tindak lanjut proses pendataan yang dilakukan pokja berdasarkan hasil pemetaan beberapa potensi unggulan yang akan diambil keputusan bersama menjadi usaha milik desa dalam rangka menunjang PADes

c) Pembahasan draf AD/ART, memberikan penjelasan yang menyangkut tata tertib yang berkaitan, Anggaran Dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha,

dan kepengurusan. Anggaran rumah tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

d) Pembahasan draf perdes, dimaksudkan menyempurnakan peraturan desa yang menyebutkan dan mengatur ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Jenis kegiatan usaha yang menjadi asset desa
- Nama – nama pengurus BUMDes dan masa bakti kepengurusan
- Bagi hasil dari masing – masing unit usaha kepada Pemerintah Desa
- Jumlah permodalan yang dimiliki desa, sarana dan prasarana kantor BUMDes

e) Pembahasan komitmen masyarakat desa, melalui beberapa agenda musyawarah desa yang dilakukan diharapkan dapat terwujud adanya kesanggupan masyarakat untuk mengelola Kegiatan Pengembangan BUMDes secara partisipatif dengan komitmen swadaya yang tinggi

f) Pengelompokan calon peserta pelatihan, dimaksudkan dengan adanya beberapa kepengurusan masing – masing unit usaha yang menjadi peserta pelatihan dan keterampilan / manajemen

g) Penyepakatan dan mensosialisasikan hasil pembahasan, dengan terbentuknya BUMDes secara mufakat dan diputuskan bersama serta persetujuan kepala desa, maka sekaligus menginformasikan kepada seluruh masyarakat melalui papan pengumuman, rapat RT/RW, dan penyebar luasan melalui brosur atau yang lain.

#### D. Pelatihan

Pelatihan ketrampilan manajemen bagi masing – masing LED/UPKu dan lainnya dalam rangka memberikan bimbingan teknis kepada pengelola dalam

melaksanakan kegiatan, memberikan bimbingan administrasi organisasi dan keuangan masing – masing pengurus unit – unit usaha agar sumber daya manusia yang mumpuni serta meningkatkan tertib administrasi. Tanggapan masing – masing kepala desa lokasi pendampingan pendirian BUMDes sangat positif dan diharapkan segera terwujud untuk kepentingan memajukan perekonomian masyarakat melalui unit – unit usaha dan kelompok usaha yang lainnya serta menyelamatkan asset desa. Adapun tanggapan dari pihak pejabat kecamatan keberadaan BUMDes sangat membutuhkan program pendampingan melalui BPM selaku leading sector guna memberikan pemahaman dan menghantarkan pelaku usaha didesa mengerti akan peluang usaha serta mengajak untuk berkarya dalam mengatasi factor kemiskinan maupun pengangguran.

Menurut peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat dikatakan bahwa dalam persiapan program pendampingan yang lebih tepatnya pada tahaap pembentukan tim pendamping memiliki tahapan – tahapan atau proses – proses yang telah ditentukan hingga akhirnya dapat terbentuk sebuah tim pendamping yang dapat melaksanakan program yang telah dibentuk. Tidak hanya itu, tentu dengan pembentukan tim pendamping sesuai dengan proses yang telah ditentukan diharapkan dapat memabntu masyarakat dalam menjalankan BUMDes di lapangan.

Tujuan program pendampingan :

Disini saya akan sedikit menjelaskan point – point mengenai kegiatan program BUMDes yang mendukung tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagai berikut

Kegiatan yang mendukung tujuan jangka pendek :

1. Persiapan pelaksanaan program kegiatan pengembangan pendampingan

BUMDes meliputi :

- a. Rapat koordinasi dengan mentor penjelasan tentang proyek perubahan
- b. Rapat koordinasi dengan stakeholders terkait dengan pengembangan BUMDes
- c. Materi program kerja
- d. Jadwal kegiatan
- e. SK Tim/Pokja

2. Mensosialisasikan program kegiatan pengembangan pendampingan

BUMDes antara lain :

- a. Penjelasan BUMDes
- b. Penjelasan tugas dan fungsi pokja
- c. Pentingnya pendataan asset/potensi desa
- d. Agenda musdes pokja BUMDes
- e. Pentingnya pelaporan/pertanggungjawaban
- f. Mengoptimalkan agenda rapat pokja

3. Rapat koordinasi Pemerintah Desa dari unsur; LPMD, BPD, Tomas dan

Toga dalam rangka :

- a. Musyawarah rencana calon pengurus lembaga usaha desa
- b. Mempersiapkan data base potensi / unggulan dan asset desa
- c. Penggagasan AD / ART dan dasar – dasar perdes
- d. Pengonsepan Keputusan Kepala Desa tentang BUMDes dan pengurus
- e. Merumuskan komitmen masyarakat desa dan
- f. Penyaringan anggota peserta pelatihan manajemen BUMDes

4. Pemberian Pelatihan dan Keterampilan Manajemen / Buku Tujuh terhadap

LED/UPKu meliputi ;

- a. Buku Kas
- b. Buku Kas Harian
- c. Buku Kas Masuk ( Rekapitulasi )
- d. Buku Kas Keluar ( Rekapitulasi )
- e. Buku Jurnal
- f. Neraca R/L dan
- g. Buku Laporan


Kegiatan yang mendukung tujuan jangka menengah :

Dilaksanakannya kegiatan pendampingan pengembangan BUMDes, yang berkelanjutan.

Kegiatan yang mendukung tujuan jangka panjang :

Evaluasi proyek perubahan pendirian BUMDes, untuk mengetahui kinerja pengurus serta keberadaan kontribusi yang mendukung PADes.

Berikut adalah sebuah struktur tata kelola program pendampingan dimana terdapat sebuah bagan yang menggambarkan tingkatan – tingkatan penyusunan sebuah projek BUMDes yang nantinya tersusun pula tim pendamping itu sendiri, dibawah adalah gambaran struktur tata kelola perubahan yang telah dibuat serta penjelasan setiap bagian yang telah disusun.



**Gambar 5. Sturtur Tata kelola program pendampingan**

*Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang*

1. Mentor
  - Drs. Eko Suwanto ( Ka. BPM Kab. Malang ), mempunyai tugas :  
memimpin, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerjasama serta koordinasi atas pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan institusi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sarana prasarana
2. Project Leader
  - Drs. Heru Rudianto, MM ( Kabid UED BPM Kab. Malang ),  
betugas :  
Melaksanakan. Kegiatan. Teknis & memfasilitasi penyiapan & pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Lembaga Ekonomi Desa, BUMDes & pengawasan Usaha simpan pinjam
3. Coach
  - Drs. Chusaini Mustaz, SPd ( Widya Iswara Badan Diklat Provinsi Jawa Timur ), bertugas :
    - a. Melakukan monitoring kegiatan peserta selama *taking ownership* melalui media teknologi informasi ( IT )
    - b. Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan selama tahapan *taking ownership*
    - c. Melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap *taking ownership*
4. Pokja – Pokja
  - Tim teknis Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Penguatan Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) mempunyai tugas :
    - a. Melaksanakan identifikasi calon lokasi penguatan pendirian BUMDes
    - b. Melaksanakan sosialisasi, orientasi, rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait pengelolaan BUMDes dengan dinas / instansi dan *stakeholders* lainnya sesuai dengan kebutuhan
    - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penguatan pendirian BUMDes kepada Bupati Malang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
5. Staf Administrasi Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan

Penguatan Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ), mempunyai tugas

- a. Membantu melaksanakan identifikasi calon lokasi penguatan pendirian BUMDes
  - b. Membantu melaksanakan sosialisasi, orientasi, rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait pengelolaan BUMDes dengan dinas / instansi dan *stakeholders* lainnya sesuai dengan kebutuhan
  - c. Melaksanakan kegiatan administrasi dalam kaitannya pelatihan ketrampilan manajemen dan penguatan pendirian BUMDes
6. Tim Pendamping Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Penguatan Pendirian BUMDes, mempunyai tugas
- a. Merumuskan strategi, kebijakan dan program penguatan pendirian BUMDes
  - b. Melakukan fasilitas dan koordinasi peran dinas / instansi dan *stakeholder* lainnya dalam mendukung pengembangan BUMDes
  - c. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi Pengembangan BUMDes

Factor keberhasilan

- a. Hubungan dengan mentor sangat baik dan mendukung proyek perubahan
- b. Bimbingan oleh coucing sangat baik
- c. Kerjasama tim teknis, tim pendamping serta staf sangat efektif

Setelah sebelumnya terdapat struktur bagan yang menampilkan dan menjelaskan tata kelola program pendampingan, berikut adalah target capaian kinerja program pendampingan yang diharapkan akan tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Berikut adalah table yang menjelaskan uraian kinerja serta bobot target yang telah ditentukan :

**Table 16. Target Capaian Kinerja Program Pendampingan**

No	Uraian Kinerja	Bobot Target
1.	Persiapan pelaksanaan program kegiatan pengembangan pendampingan BUMDes meliputi :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordianasi dengan mentor penjelaksana tentang proyek perubahan</li> <li>- Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan pengembangan BUMDes</li> <li>- Materi program kerja</li> <li>- Jadwal kegiatan</li> <li>- SK Tim/Pokja</li> </ul>	15%
2.	Mensosialisasikan program kegiatan kegiatan pengembangan pendampingan BUMDes  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan program BUMDes</li> <li>- Pembentukan pokja</li> <li>- Identifikasi potensi usaha desa</li> <li>- Musdes pemetakan hasil identifikasi potensi desa</li> <li>- Rapat pertanggung jawaban pokja desa</li> <li>- Pemberkasan, daftar hadir, berita acara dan komitmen</li> </ul>	30%
3.	Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Desa, Lembaga Desa ( LPMD, BPD, Tomas dan Toga ) :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan calon pengurus BUMDes</li> <li>- Pembahasan hasil identifikasi pokja</li> <li>- Pembahasan draf AD/ART</li> <li>- Pembahasan draf Perdes</li> <li>- Pembahasan draf SK BUMDes</li> <li>- Pembahasan komitmen masyarakat desa</li> <li>- Pengelompokan calon peserta pelatihan</li> </ul>	35%
4.	Pemberian pelatihan dan keterampilan manajemen terhadap LED/UPKu  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku kas</li> <li>- Buku kas harian</li> <li>- Buku kas masuk ( Rekapitulasi )</li> <li>- Buku kas keluar ( Rekapitulasi )</li> <li>- Buku jurnal</li> </ul>	20%

	- Neraca R/L dan - Buku laporan	
	Total	100%
	Pengesahan / legalitas BUMDes	20%
	Total	120%

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

adopsi benchmarking

1. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
2. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan
3. Pengembangan produk unggulan desa ( one village one product ), bertujuan agar setiap potensi daerah terendah mempunyai produk domestic daerah
4. Komitmen yang kuat antara stakeholder ( lembaga desa / BUMDes ) dalam pelaksanaan program pengembangannya untuk meningkatkan PADes
5. Koordinasi efektif dengan stakeholder ( baik pemerintah maupun non pemerintah ) dalam sinergitas program dan harmonisasi lintas sector yang menghasilkan keterpaduan kegiatan pengembangan lembaga desa/BUMDes di Kabupaten Malang

Pelaksanaan Program Pendampingan :

Pada struktur tata kelola program pendampingan dimana telah ditentukan proyek leader yang telah ditunjuk berikut penyajian pengalaman memimpin program pendampingan oleh Bpk, Drs. Heru Rudianto . MM, dibawah ini adalah sedikit penjelasan yang telah diberikan mengenai kepemimpinan dalam sebuah organisasi

“Kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah merupakan masalah yang tidak lepas dari fenomena baik atau buruk terhadap pandangan umum maupun intern kerja sendiri. Bagi seorang pemimpin harus siap menghadapi adanya keberagaman tantangan maupun masalah yang ada dalam unit kerja. Dalam sebuah unit kerja seorang pemimpin adalah merupakan factor yang sangat dominan sekali untuk bisa menghantarkan tujuan organisasi, dimana pemimpin dalam kondisi pada saat ini benar – benar dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah dan dibutuhkan orang yang kreatif, kreasi ( inovatif ), bersih dan berwibawa.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 23 november 2015)

Cepatnya perkembangan jaman dimasa kini bisa dikatakan sebuah tantangan, akan tetapi merupakan suatu peluang dan bukan berarti hambatan, oleh sebab itu perlu jiwa kepemimpinan yang bisa memnfaatkan situasi. Menurut ( Friedman, dalam Jhon Nirenberg, 2003 ), dampak praktis dari globalisasi ini, adalah penciptaan sebuah kultur dunia yang mengancam destabilisasi pemerintahan, kebudayaan local dan cita – cita local. Menurut Prawirokusumo (2001:103) untuk menghadapi perubahanm lingkungan, maka baik perusahaan, industry, bukan bangsa dan Negara harus mempunyai strategi global yang ditunjang oleh kesiapan sumber dayanya.

Berdasarkan Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka masing – masing daerah mau tidak mau dituntut kemandiriannya untuk mengatur dan manggali potensi daerahnya sendiri dengan berlandaskan pada penguatan kewenangan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penglolaan sumber daya alamnya. Dengan adanya perubahan tersebut muncul akan tuntutan bagi pemerintah daerah agar bisa lebih efektif, melepaskan ketergantungan pemerintah daerah/pusat. Tolak ukur tercapainya tujuan organisasi yaitu dengan peningkatan efektivitas masing – masing organisasi kerja dan tercapainya lingkungan kerja yang kondusif serta adanya

pengaruh hubungan antara kepemimpinan dan bawahan yang baik dan saling mendukung. Seperti kita ketahui bahwa didalam setiap organisasi pasti memiliki sebuah struktur organisasi, dan memiliki apa yang disebut pemimpin dan bawahan secara hirarki. Dilain keterkaitan kepemimpinan dengan efektivitas organisasi pada hakekatnya kepemimpinan sebagai suatu sikap alam pikiran dan sikap kejiwaan.

Pemimpin haruslah merasa terpancang untuk memimpin dengan segala macam ucapan, perbuatan dan perilaku hidup, untuk mendorong dan mengantarkan yang dipimpinnya kearah cita – cita luhur bersama ( Yudokusodo, 1977 ). Dengan demikian hubungan antara kepemimpinan dan efektivitas organisasi memiliki keterkaitan yang kuat. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya, sebab pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa mempengaruhi orang lain secara konstruktif, menunjukkan kebenaran perilaku

Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi bawahannya, untuk melakukan usaha mengarah pada pencapaian sasaran tertentu ( Kartini kartono, 1992 ). Pada Kertas Kerja Proyek Perubahan Instansional ( KKPPI ), Peningkatan Pendapatan Asli Desa ( PADes ) melalui Pengembangan Pendampingan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

Hasil Capaian Program Pendampingan :

Untuk mensinergikan antara capaian tugas kerja dengan tugas pembelajaran program pendampingan dalam penerapannya adalah tidak

semudah dan segampang dalam pelaksanaan masing – masing personil yang ada, akan tetapi project leader selalu mengedepankan inovasi dan motivasi menuju perbaikan maupun perubahan. Adapun capaian kinerja yang telah project leader implementasikan dalam program pendampingan sebagai berikut :

**Table 17. Uraian Kinerja Program Pendampingan**

No	Uraian Kinerja	Bobot Target	Realisasi
Jangka pendek ( bulan Oktober – November 2014 )			
	Terwujudnya koordinasi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ka. BPM ( mentor ) dan lintas Bidang</li> <li>2) Tim teknis</li> <li>3) Tim pendamping</li> <li>4) Stakeholders terkait ( kecamatan / desa )</li> </ol>	15 %	Terlaksana 15%
	Terwujudnya sosialisasi pengembangan pendampingan pendirian BUMDes dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penjelasan program BUMDes</li> <li>2) Pembentukan pokja</li> <li>3) Identifikasi potensi usaha desa</li> <li>4) Musdes pemetakan hasil identifikasi potensi desa</li> <li>5) Rapat pertanggung jawaban pokja desa</li> <li>6) Pemberkasan : daftar hadir, berita acara dan komitmen</li> </ol>	30 %	Terlaksana 30 %
	Terwujudnya rapat koordinasi dengan lembaga desa meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan calon pengurus BUMDes</li> <li>2) Pembahasan hasil identifikasi</li> </ol>	35 %	Terlaksana 35 %

	<p>pokja</p> <p>3) Pembahasan draf AD/ART</p> <p>4) Pembahasan draf Perdes</p> <p>5) Pembahasan komitmen masyarakat desa</p> <p>6) Pengelompokan calon peserta pelatihan</p> <p>7) Mensosialisasikan / penyepakatan</p>		
	Terwujudnya pelatihan keterampilan manajemen bagi masing – masing LED / UPKu dan lainnya	20 %	Terlaksana 20 %
<b>Jumlah</b>		100 %	100 %
	<p>➤ Terwujudnya Pengesahan / Legalitas di 4 desa / kecamatan :</p> <p>1) Masing – masing unit usaha / lembaga usaha menjadi BUMDes</p> <p>2) Pengurus BUMDes ( SK, Kades )</p> <p>3) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga</p> <p>4) Berita acara BUMDes</p> <p>5) Peraturan Desa tentang BUMDes</p> <p>6) Komitmen bersama masyarakat desa</p>		
<b>Total</b>		120 %	120 %

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

A. Kriteria Keberhasilan Program Pendampingan :

1. Terlaksananya tahap persiapan agenda kegiatan pendampingan
2. Terlaksananya sosialisasi pengembangan pendampingan pendirian Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
3. Terlaksananya musdes dalam rangka pembentukan calon pengurus BUMDes
4. Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen bagi pengurus lembaga usaha desa dan pengurus BUMdes dan
5. Terwujudnya pengesahan / legalitas Perdes di masing – masing lokasi pendampingan pendirian BUMDes

Deskripsi Program Pendampingan :

A. Output Kunci Program Pendampingan

➤ Jangka pendek :

- 1) Persiapan pelaksanaan program kegiatan pengembnagn pendampingan BUMDes
- 2) Sosialisasi pendampingan pendirian BUMDes
- 3) Rapat koordinasi dengan lembaga desa dan Pemdes
- 4) Pelatihan Keterampilan Manajemen bagi pengurus LED/UPKu/lainnya

➤ Jangka menengah

Pendampingan berkelanjutan pendirian BUMDes

➤ Jangka panjang

Monitoring dan evaluasi secara berjenjang pasca pendampingan

B. Pentahapan Program Pendampingan :

**Table 18. Tahapan kegiatan Program Pendampingan**

No.	Pentahapan	Kegiatan
1.	Tujuan jangka pendek	
	1) Persiapan	a) Rapat koordinasi dengan mentor selaku Kepala BPM Kabupaten Malang dalam rangka penjelasan tentang proyek perubahan b) Rapat koordinasi dengan stakeholders internal/eksternal terkait dengan pengembangan BUMDes c) Penyiapan bahan sosialisasi / materi d) Membuat jadwal kegiatan e) Menyusun SK Tim
	2) sosialisasi pengembangan	a) penjelasan program BUMDes

	pendampingan pendirian BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) pembentukan pokja</li> <li>c) identifikasi potensi usaha desa</li> <li>d) musdes pemetakan hasil identifikasi potensi desa</li> <li>e) rapat pertanggungjawaban pokja desa</li> <li>f) pemberkasan, daftar hadir, berita acara dan komitmen</li> </ul>
	3) Rapat Koordinasi Pemerintah dan lembaga desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembentukan calon pengurus BUMDes</li> <li>b) Pembahasan hasil identifikasi pokja</li> <li>c) Pembahasan draf AD/ART</li> <li>d) Pembahasan draf Perdes</li> <li>e) Pembahasan draf SK BUMDes</li> <li>f) Pembahasan komitmen masyarakat desa</li> <li>g) Pengelompokan calon peserta pelatihan</li> </ul>
	4) Pelatihan Keterampilan Manajemen bagi masing – masing LED/UPKu dan lainnya, sebagaimana pengurus dituntut pertanggungjawaban sesuai dalam kondisi pembukuan sebagai berikut :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Buku kas</li> <li>b) Buku kas harian</li> <li>c) Buku kas masuk ( rekapitulasi )</li> <li>d) Buku kas keluar ( rekapitulasi )</li> <li>e) Buku jurnal</li> <li>f) Neraca R/L dan</li> <li>g) Buku laporan</li> </ul>
2.	Tujuan jangka menengah	
	Pengesahan / Legalitas sasaran pendampingan BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Masing – masing unit usaha / lembaga usaha menjadi BUMDes</li> <li>b) Pengurus BUMDes ( SK. Kades )</li> <li>c) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga</li> <li>d) Berita acara</li> </ul>

		BUMDes e) Peraturan Desa tentang BUMDes f) Komitmen bersama masyarakat desa
3.	Tujuan jangka panjang	Evaluasi terhadap lembaga usaha desa / BUMDes. Pasca pendampingan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan masing – masing unit usaha desa dalam mendukung ekonomi masyarakat serta PADes

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

Dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang merupakan strategi dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan pada tingkat kemiskinan. Upaya untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat harus terencana sistimatis dan menyeluruh yang meliputi :

1. penciptaan iklim usaha dalam membuka kesempatan berusaha seluas – luasnya
2. pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro perdesaan

“dalam rangka mewadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamatkan dalam pasal 213 undang undang nomor 72 tahun 2005 disebutkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa serta undang undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana Pasal 87 Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Memberdayakan Potensi Lokal agar bisa mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga segala kegiatan usaha ekonomi yang di perdesaan bisa terwadahi kedalam BUMDes. Untuk meningkatkan kemampuan dan Pemahaman bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) serta mendorong dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja

serta kesempatan kerja.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 24 november 2015)  
Sejalan dengan hal tersebut diatas maka Pelatihan Penguatan Badan Usaha

Milik Desa ( BUMDes ) sangatlah diperlukan guna mempersiapkan lembaga yang dapat menaungi LED sehingga dapat berdaya saing dan memperkokoh perekonomian didesa. Pak heru juga menambahkan juga mengenai laporan yangtelah dibuat mengenai program pendampingan BUMDes didesa gampingan yang telah dibentuk. Dalam pembentukan laporan tentu terdapat kelebihan dan kekurangan maka dari itu pak heru menyampaikan sebagai berikut :

“Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran sangat dibutuhkan agar kelak dikemudia hari kegiatan Pelatihan Penguatan BUMDes dapat lebih baik dan jauh lebih sempurna. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat selaku Pembina Tingkat Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa Gampingan, BPD dan LPMD serta Pemerintah Kecamatan Pagak pada umumnya, yang telah banyak membntu baik moril maupun materiil sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan harapan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga usaha Desa / BUMDes, Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.” (hasil wawancara di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Malang tanggal 24 november 2015).

Menurut peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat dikatakan bahwa dengan dibentuknya target proyek kinerja tentu akan membantu penilaian akhir dari keberhasilan suatu poyek yang dibentuk. Hal ini sangat dibutuhkan terlebih lagi pada program BUMDes yang salah satunya adalah pengembangan pendamping BUMDes yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan dalam membantu masyarakat untuk melaksanakan program BUMDes yang telah dibentuk. Dari tahapan – tahapan kegiatan yang dibuat diharapkan dapat mengembangkan dan

membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat serta mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, memupuk usaha kerjasama dengan lembaga – lembaga perekonomian lainnya, menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta member laporan perkembangan badan usaha kepada pemerintah desa

## **2. Hasil Program Pendampingan BUMDes**

### **a. Meningkatkan pendapatan desa**

Berdasarkan hasil pengamatan strategi manajemen aset yang diterapkan oleh BUMDES di desa gampingan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut.

#### **a) Mengamati Lingkungan**

Dari hasil mengamati lingkungan kegiatan usaha yang sesuai untuk diterapkan di BUMDES Desa gampingan adalah sebagai berikut.

- 1) Pasar Desa
- 2) Air Bersih
- 3) Layanan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)
- 4) Wisata
- 5) Layanan Agrobisnis (penjualan pupuk, bibit tanaman,dll)

Terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDES maka BUMDES Sekapuk menerapkan strategi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan desa. Adapun strategi yang digunakan oleh BUMDES Sekapuk meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga dan strategi keuangan.

#### b) Penyusunan Strategi

Pengembangan produk: BUMDES melakukan beberapa peningkatan kualitas layanan misalnya melakukan penambahan pipa saluran air PAM yang berguna untuk mendistribusikan air agar lebih cepat. Selain itu BUMDES juga terus mensosialisasikan kepada warga mengenai produk-produk yang ada di BUMDES Gampingan.

Penetapan harga: Untuk dapat menjangkau masyarakat BUMDES penetapan tarif dari air PAM ditentukan dengan melihat kemampuan dari masyarakat yaitu melalui rapat warga dan melalui kesepakatan bersama, namun tetap harus memperhatikan biaya produksi maupun distribusi sehingga BUMDES tetap memperoleh laba namun juga melihat kemampuan masyarakat.

Strategi keuangan: Strategi ini dilakukan dengan cara meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional sehingga BUMDES memiliki laba yang maksimal agar nantinya dapat berkontribusi terhadap pendapatan desa. Dalam hal ini BUMDES melakukan perhitungan terhadap pendapatan dan pengeluaran. Untuk dapat memperoleh laba maksimal, BUMDES di Desa Gampingan melakukan efisiensi dengan cara merekrut pegawai dengan pendidikan terakhir rata-rata SMA, dengan demikian upah atau gaji yang dikeluarkan oleh BUMDES lebih rendah daripada harus menggaji tinggi pegawai dengan lulusan S1.

#### c) Pelaksanaan strategi

Berdasarkan strategi yang telah dilakukan oleh BUMDES meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga dan strategi keuangan dapat

diketahui bahwa pada tahun 2012 BUMDES memiliki kontribusi terhadap pendapatan desa sebesar Rp 10.317.013. Berdasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan oleh BUMDES diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa untuk tahun – tahun berikutnya.

d) Evaluasi atau Kontrol

Pihak yang berwenang untuk mengontrol kegiatan usaha BUMDES adalah Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa telah diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUMDES di Desa Gampingan. Oleh karena itu, setiap bulan BUMDES di Desa Gampingan berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Sedangkan untuk menilai kualitas kinerja dari BUMDES dapat dilakukan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja BUMDES. Sejauh ini BUMDES di Desa Gampingan masih belum pernah melakukan pendataan secara detil terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan buku pengaduan jumlah pelanggan yang komplain atau melakukan pengaduan pada tahun 2012 berjumlah 24 orang dari 1682 pelanggan. Dari 24 komplain atau pengaduan tersebut semuanya telah direspon dan ditindaklanjuti oleh BUMDES.

Disini saya juga menulis sesuai data yang saya dapat mengenai beberapa jumlah anggaran yang dimiliki desa gampingan sebagai berikut :

Jumlah anggaran pendapatan desa sebagai berikut :

a. Saldo kas tahun 2012	Rp. 1.565.000
b. Penerimaan pendapatan asli desa	Rp. 332.700.000
c. Hasil usaha desa	Rp. 151.045.000
d. Hasil pungutan desa	Rp. 9.670.000
e. Lain – lain pendapatan asli desa	Rp. 10.317.000
f. Bantuan dari pemda kab. Malang	Rp. 1.528.534.000
g. Bantuan dari pem. Pusat dan pem. Provinsi	Rp. 0
h. Sumbangan dari pengusaha	Rp. 230.507.000
i. Pinjaman dari pihak ke 3	Rp. 0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.264.338.000</b>

Jumlah anggaran pengeluaran rutin sebagai berikut :

a. Belanja pegawai	Rp. 432.751.000
b. Belanja barang	Rp. 6.972.000
c. Biaya pemeliharaan	Rp. 3.500.000
d. Biaya perjalanan	Rp. 13.450.000
e. Belanja lain – lain	Rp. 21.400.000
f. Angsuran pinjaman	Rp. 0
g. Pengeluaran tak terduga	Rp. 22.200.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 480.973.000</b>

Jumlah anggaran pengeluaran pembangunan sebagai berikut :

a. Pos prasarana pemerintahan desa	Rp. 1.440.000.000
b. Pos prasarana produksi	Rp. 0
c. Pos sarana/prasarana social	Rp. 307.500.000
d. Pos sarana/prasarana pemasaran	Rp. 0
e. Usaha peningkatan ekonomi penduduk	Rp. 0
f. Pos pembangunan / biaya lain-lain	Rp. 35.865.000
g. Pos pinjaman desa	Rp. 0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.783.365.000</b>

a. Jml anggaran pendapatan desa	Rp. 2.264.338.000
b. Jml anggaran pengeluaran rutin	Rp. 480.973.000
c. Jml angg. Peng. Pembangunan	Rp. 1.783.365.000
	Rp. 2.264.338.000
d. Saldo kas	<b>Rp. 0</b>


Jumlah pinjaman dari pihak ke 3/ kepala desa untuk pembangunan sebagai berikut :

a. Pembangunan pustu dan pembelian tanah pustu	Rp. 69.000.000
b. Perbaikan panjat tebing	Rp. 6.510.000
c. Perbaikan drainase/trotoar jalan raya	Rp. 247.740.300
d. Pemb. Pasar desa dan pemb. Lain tak terduga	Rp. 201.268.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 524.518.300</b>

## b. Memperluas kesempatan kerja

Salah satu Obyek wisata desa gampingan kecamatan pagak yang dikelola langsung oleh masyarakat desa gampingan adalah wisata lembah kera, dan berikut sedikit penjelasan yang saya berikan mengenai wisata tersebut :

### Wisata



**Gambar 6 : Wisata Lembah Kera Dusun Dempok Desa Gampingan**

*Sumber:* <http://bumitempatkuberpijak.blogspot.co.id/2012/12/tebing-lembah-keras.html>

Data Fisik Tebing	
Nama Tebing	: Lembah Kera
Letak	: Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang
Tinggi	: Puncak Tertinggi ± 60 m
Batuan	: Kars
Grade	: Variatif
Jalur Yang Ada	: banyak jalur sport
Pengaman	: Variatif

## DATA PENUNJANG

### Transportasi

- Jakarta-Malang KA Mataremaja Rp.55.000,00/org.
- Sekretariat impala unibraw –Terminal Gadang Malang (Len LDG) Rp.2000/org.
- Terminal Gadang-Kepanjen Rp.3500/org.
- Kepanjen-Desa Gampingan Rp.3000/org. Desa Gampingan Lokasi lembah kera jalan kaki 2km atau sekitar 30 menit di tempuh dengan jalan kaki

### Perijinan :

Sebelum kelokasi pemanjatan / lembah kera mampir dulu keposko pemanjat untuk konfirmasi kegiatan dan mengisi buku tamu.

### Komunikasi :

Komunikasi dari lokasi sangat sulit dengan menggunakan HT dua meteran sebaiknya menggunakan pesawat yang jangkauannya lebih jauh lagi atau menggunakan repeater. Sedangkan komunikasi dengan HP mudah karena sinyal sampai lokasi pemanjatan.

### Pemenuhan logistik dan sumber air :

Pasar terdekat dari lokasi ada di desa Gampingan. Warung-warung kecil terdapat di desa Gampingan.. Sumber air terdekat untuk makan dan minum dari lokasi adalah sungai di sekitar tebing, untuk tempat ngecamp dibawah tebing.

### Jalur kesehatan :

Rumah sakit terdekat ada di kota Kepanjen, tapi untuk keadaan yang mendesak bisa di Puskesmas terdekat/di desa Gampingan.

### Suhu dan cuaca :

Suhu di sekitar tebing cukup panas 23°-28° C.

### lain-lain :

Untuk jalur pemanjatan di Lembah Kera cukup banyak. FPTI dan OPA bersama-sama membuat jalur dan memberi nama jalur yang telah dibuat.

[http://bumitempatkuberpijak.blogspot.co.id/2012/12/tebing-lembah-kera\\_8057.html](http://bumitempatkuberpijak.blogspot.co.id/2012/12/tebing-lembah-kera_8057.html) diakses tanggal 2 Mei pukul 1:40

Lembah Kera adalah obyek wisata olahraga panjat tebing dengan ketinggian kurang lebih 50m yang berada di Dusun Dempok Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kab. Malang yang hingga kini belum tersentuh oleh investor, baik asing maupun domestik. Lembah Kera merupakan wahana *climbing* (panjat tebing) dengan suasana alam yang asri dan sejuk yang menyajikan pemandangan yang menarik dan indah, Lembah Kera juga sering di buat sebagai ajang "*rock climbing training*" tim pencinta alam maupun tim SAR kab. Malang bahkan turis asing. Batuan curam yang terdapat pada tebing-tebing Lembah Kera, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang suka tantangan *extreme*. Semoga kedepannya potensi aset wisata yang ada di Kecamatan Pagak ini mendapat perhatian dari pemerintah ataupun investor supaya jalan akses menuju lokasi lebih mudah di jangkau dan infrastruktur yang ada di lokasi wisata mendapat penanganan untuk mempercantik pesona lokasi wisatanya agar menarik pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah.

Lembah Kera merupakan nama tebing yang berada di Dusun Dempok, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, sekitar 20 menit dari stasiun kereta Kapanjen, Kabupaten Malang. Tebing Lembah Kera memiliki ketinggian sekitar 45 – 50 M pada titik tertingginya, dan berdiri memanjang lebih dari 100 meter kesamping.

Sebagai medan latihan panjat tebing, lembah kera termasuk variatif, selain banyaknya jalur sport yang tersedia, bentuk permukaan tebingnya pun bermacam – macam, pada sisi kiri tebing di dominasi bentuk overhang, mengingatkan pada tebing klapa nunggal di cileungsi, namun semakin ke tengah, bentuk permukaan tebing lebih mirip pada tebing citatah 48 di padalarang. singkatnya tebing lembah kera amat representatif untuk digunakan dalam latihan panjat tebing.

*<http://wisatalembakera.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 2 mei pukul 1:19*



**Gambar 7 : Wisata Air Dempok Dusun Dempok Desa Gampingan**

*Sumber : [http://pagak.malangkab.go.id/?page\\_id=386](http://pagak.malangkab.go.id/?page_id=386)*

Wisata air dempok terletak di Dusun Dempok Desa Gampingan Kecamatan Pagak. Wisata air dempok merupakan obyek wisata keluarga yang menyajikan pemandangan telaga yang menarik, adapun ditepian telaga terdapat kedai-kedai yang menyajikan sajian ikan air tawar yang bisa di dapat dari telaga dan di masak di kedai-kedai dengan racikan bumbu sesuai selera pengunjung.

*[http://pagak.malangkab.go.id/?page\\_id=386](http://pagak.malangkab.go.id/?page_id=386) diakses tanggal 2 mei 2016 pukul*

*1:08*



**Gambar 8 : Wisata Kuliner Bumi Mahoni Dusun Dempok Desa Gampingan**

*Sumber :* [http://pagak.malangkab.go.id/?page\\_id=386](http://pagak.malangkab.go.id/?page_id=386)

Wisata Bumi Mahoni terletak di Dusun Dempok Desa Gampingan Kecamatan Pagak. Wisata Bumi Mahoni adalah wisata kuliner yang merupakan obyek wisata keluarga yang menyajikan pemandangan telaga yang menarik, adapun ditepian telaga terdapat kedai-kedai yang menyajikan segala jenis sajian ikan air tawar yang bisa di dapat dari telaga dan di masak di kedai-kedai dengan racikan bumbu sesuai selera pengunjung.

### **C. Analisis Data dan Pembahasan**

#### **1. Upaya BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Gampingan Kecamatan Pagak**

##### **a. Kegiatan BUMDes didesa Gampingan**

##### **a) Membentuk pengurus BUMDes gampingan**

Kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintahan desa sebagai unsur penasehat atau komisariss dan masyarakat sebagai unsur pelaksana dan direksi. Susunan organisasi BUMDes meliputi direksi membawahi : bidang administrasi dan keuangan yaitu sekretaris dan bendahara dan unit – unit usaha. Kepengurusan pelaksana operasional dalam organisasi BUMDes ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa. Penunjukan dan pemberhentian pengurusan ditetapkan melalui keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

Seperti dalam Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang pasal 8, pengurus BUMDes dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga desa gampingan yang mempunyai jiwa wirausaha
- b. Bertempat tinggal dan menetap didesa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tercatat sebagai penduduk desa gampingan yang dibuktikan dengan kartu penduduk ( KTP )
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa
- d. Berpendidikan cukup atau berpengalaman yang memadai minimal SLTP

Seperti dalam Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang pasal 9

1. Masa bbakti kepengurusan minimal 5 tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan
2. Kepengurusan dapat diberhentikan apabila :
  - a. Telah selesai masa bbaktinya
  - b. Meninggal dunia
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembnagan BUMDes
  - e. Karena tersangkut tindakan pidana

Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha.

#### **b) Pengelolaan potensi desa**

Berdasarkan serangkaian penelitian kegiatan BUMDes desa gampingan kabupaten malang yang salah satunya yaitu pengelolaan potensi desa, maka penulis menyajikan pembahasan hasil penelitian tentang pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PAdes) di desa gampingan kecamatan pagak kabupaten malang. Menurut Nurcholis (2011: 94) terdapat asas-asas dalam melakukan pengelolaan potensi desa:

1. Asas Fungsional
2. Asas kepastian hokum
3. Asas keterbukaan
4. Asas efisiensi
5. Asas akuntabilitas
6. Asas kepastian nilai

Pengelolaan potensi desa yang dilakukan oleh pemerintah desa gampingan, telah memenuhi asas-asas dalam pengelolaan potensi desa sebagai berikut:

### 1. Asas Fungsional

Dimensi yang pertama dalam pengelolaan potensi desa adalah asas fungsional. Berdasarkan hasil penelitian dengan menentukan keputusan dalam pengelolaan potensi yang ada diketahui sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini terbukti dengan adanya keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan teori yang dikemukakan Sutaryono *et al* (2014:34) yaitu: Bahwa pengelolaan harus memenuhi asas-asas dalam pengelolaan kekayaan desa salah satunya Asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan penyelesaian masalah di bidang pengelolaan harus sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing potensi agar pengelolaannya berjalan dengan maksimal. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah dengan adanya keputusan yang ditetapkan terlebih dahulu untuk mengelola potensi desa.

### 2. Asas Kepastian Hukum

Dimensi kedua dalam pengelolaan potensi adalah asas kepastian hukum. Hasil penelitian diperoleh bahwa mengenai adanya aturan yang dituangkan dalam peraturan desa dalam pengelolaan tanah desa dan BUMDes sudah dapat dilaksanakan, dituangkan dalam bentuk Perdes dan SK Kepala Desa sehingga mempermudah dalam mengelola potensi desa di desa gampingan. Hasil diatas sejalan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengelola kekayaan desa Kepala Desa berwenang untuk menetapkan peraturan desa. Agar dalam pengelolaannya sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah dengan adanya kepastian hukum yang ditetapkan terlebih dahulu untuk mengelola potensi desa.

### 3. Asas Keterbukaan

Dimensi yang ketiga dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa adalah asas keterbukaan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pengelolaan potensi desa dilakukan secara terbuka dalam mengelola Tanah desa dan BUMDes Belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian, berdasarkan pada uraian hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan Sutaryono *et al* (2014:34) yaitu: “Dalam pengelolaan potensi desa harus memenuhi asas kepastian hukum, agar pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan hokum danperaturan perundang-undangan”. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah dengan adanya keterbukaan kepada masyarakat.

### 4. Asas Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai asas efisiensi pemerintah desa sudah menetapkan sewa yang sesuai dan sudah dapat dijalankan dan adanya pengelola potensi yang ditetapkan pemerintah desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah dapat dilaksanakan. Hasil diatas sejalan berdasarkan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 77 pengelolaan kekayaan milik desa dalam melakukan pengelolaan kekayaan desa harus dilakukan secara efisien mungkin. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas

bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah harus seefisien mungkin.

#### 5. Asas Akuntabilitas

Dimensi yang kelima Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah sudah mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan dengan Membuat Data dan Pelaporan Pertiap Bulan, pelaporan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kecamatan sudah dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal. Dengan demikian, dari keseluruhan hasil penelitian baik melalui wawancara dan observasi seperti yang telah diuraikan diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutaryono *et al* (2014:35) menyebutkan: Pengelolaan kekayaan milik desa bahwa pengelolaan kekayaan desa harus memenuhi azas akuntabilitas, pengelolaan kekayaan desa harus bisa dipertanggungjawabkan dan melakukan pelaporan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kecamatan dengan tertib. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah harus bisa dipertanggungjawabkan.

#### 6. Asas Kepastian Nilai

Asas yang ke enam adalah asas kepastian nilai. Hasil penelitian bahwa dalam melakukan pengawasan dan membuat perhitungan yang tepat untuk semua yang dikelola Pemerintah desa sudah melaksanakan pengawasan secara rutin dan menyeluruh sudah dilakukan Sedangkan untuk target pendapatan dari pengelolaan potensi desa belum memenuhi target yang telah. Dengan demikian, dari keseluruhan hasil penelitian baik melalui wawancara dan observasi seperti yang telah diuraikan diatas sesuai dengan teori yang

dikemukakan Sutaryono, et.al (2014:35) menyebutkan: Pengelolaan kekayaan milik desa bahwa pengelolaan kekayaan desa harus memenuhi azas Kepastian Nilai, pengelolaan kekayaan desa harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah harus mempunyai asas ketepatan nilai.

### c) Pengembangan potensi desa

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu serta efektif sesuai tujuan dalam arti hasilnya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat maka; *Pertama* perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, *Kedua* diinfentarisir permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa, *Ketiga* menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan permasalahan/kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini

Dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui potensi yang ada di lingkungan pedesaan, Dana desa yang telah diterima bisa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa menjadi kegiatan ekonomi yang memajukan desa. Setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi sesuai dengan sumber daya yang ada di desa, dana desa dipergunakan untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi usaha produktif yang bisa menggerakkan ekonomi desa, menciptakan banyak lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat desa, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi.

Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian pengusaha desa dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produknya atau menghasilkan produk olahan yang nilai jualnya lebih tinggi sehingga bisa memberikan penghasilan yang lebih besar bagi pengusaha desa.

Tujuan Pengembangan Potensi Desa Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP

terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.

5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.

6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

## **B. Kegiatan program pendampingan**

### **a) Persiapan kegiatan program pendampingan**

Tujuan dari pelaksanaan program pendampingan diharapkan dapat sesuai dengan adanya tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat, karena adanya program ini menurut peneliti adalah salah satu bentuk adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah beserta pihak-pihak yang telah ditunjuk untuk membantu menjadikan program ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah dengan memberdayakan suatu kelompok masyarakat agar nantinya dapat menjadi lebih mandiri dan dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk bisa bertahan hidup dan sanggup ikut peran dalam pengembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan adanya tujuan yang telah ditentukan dari pelaksanaan program ini. Dengan adanya program ini maka pemberdayaan yang dilakukan khususnya pada masyarakat desa gampingan kabupaten malang dilakukan dengan bertujuan nantinya dapat mengurangi angka pengangguran, dan permasalahan sosial yang dipicu oleh kemiskinan. Setelah mengikuti program ini diharapkan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar mereka.

## **b) Kegiatan program pendampingan**

### **Pembentukan program pendampingan**

Kesesuaian antara pemerintah dan masyarakat disini terlihat belum menyeluruh terjalin dengan sesuai meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi dalam berjalannya program ini. Hal ini didapatkan karena adanya beberapa pola pikir masyarakat yang masih kurang pemahaman adanya program ini. Sehingga hasilnya pun masih belum bisa tercapai secara optimal. Pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping kepada masyarakat desa gampingan yang merupakan wujud dari adanya implementasi program ini juga tergantung pada keaktifan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping. Namun, dalam kegiatan pendampingan dalam program ini juga tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar, dikarenakan cukup ditemui beberapa hal yang menjadikan kegiatan pendampingan ini berjalan tidak lancar seperti halnya faktor yang datang dari para pendamping itu sendiri. Permasalahan yang menghambat kegiatan pendampingan ini diharapkan bisa terselesaikan dengan adanya beberapa solusi yang bisa ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga nantinya kegiatan pendampingan yang merupakan bentuk dari implementasi program pendampingan BUMDes ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Kegiatan pendampingan yang berjalan sebagai bentuk implementasi program ini juga merupakan sebuah strategi pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan sosial karena menurut Sumodingrat (2009:7) pemberdayaan social merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara

bersama-sama. Sehingga dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu strategi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan.

Pendampingan ini dilakukan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama pihak-pihak terkait untuk memberdayakan masyarakat yang pada dasarnya menjadi sasaran dari berjalannya program ini. Kegiatan pendampingan melibatkan langsung adanya para pendamping yang telah diseleksi dan ditunjuk menjadi para pendamping. Para pendamping disini bertugas sebagai pekerja di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa gampingan yang menjadi sasaran dari program ini. Menurut Sumodiningrat (2009:106) perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Hal ini bersamaan dengan adanya kegiatan pendampingan dalam program ini yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang ada dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat desa gampingan tersebut. Ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping di lapangan, seperti halnya yang melakukan pendampingan kepada objek. Berikut ini beberapa bentuk kegiatan dalam pendampingan yang mengacu pada Sumodiningrat (2009:104-106) :

### 1. Motivasi

Para pendamping selain memberikan kegiatan pembelajaran juga memberikan motivasi kepada masyarakat desa gampingan untuk terus belajar dan memotivasi agar berusaha merubah potensi desa yang tidak terurus menjadi berkembang. Hal ini akan membuat masyarakat desa gampingan tersebut nantinya bisa beniat untuk melakukan perubahan desanya menjadi lebih baik lagi.

### 2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan Peningkatan kesadaran disini dilakukan oleh pendamping dengan cara memberikan sosialisasi yang berisi motivasi serta pelatihan kemampuan dilakukan melalui adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan di *outdoor*.

### 3. Manajemen Diri

Dalam manajemen diri ini pendamping berusaha untuk memberikan beberapa tugas dari adanya sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam pendampingan sehingga nantinya masyarakat desa gampingan tersebut dapat berfikir bahwa mendapatkan tanggungjawab yang harus diselesaikan.

### 4. Mobilisasi Sumber

Mobilisasi sumber berikut ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang memetakan beberapa peran-peran dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini yang kemudian mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dan bersifat berkelanjutan

### 5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Cara yang dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan jaringan

dalam pelaksanaan program ini adalah adanya komunikasi yang dijalan antar pihak-pihak terkait sehingga nantinya memudahkan antar pihak terkait dalam meningkatkan beberapa upaya dalam pelaksanaan program ini.

## **2. Hasil Program Pendampingan BUMDes**

### **a. Meningkatkan pendapatan desa**

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

3. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
4. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
5. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
6. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
7. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
8. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
9. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa

Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. 'Bertahap' menurut PP 22/2015 memiliki dua arti:

1. Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional –di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017 . Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD dakan dilakukan pada 1) bulan April 40 % , 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa.
2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagi Kabupaten yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana

perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (lihat PP 43/2014 pasal 99 ayat (2)). Besar dan tata cara penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota ke desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa.
2. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu no 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.
3. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu harus melakukan pembinaan kepada Desa, melakukan monitoring dalam penggunaan dana Desa, dan bila ada Desa yang melanggar harus diberikan sanksi dan tahun selanjutnya akan dikurangi bantuan dana Desa, dan terakhir tugas Pemerintah

Kabupaten/Kota harus memberikan laporan ke pemerintah pusat atas penggunaan dana desa. Untuk dasar pembinaan itulah pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut agar desa lebih memahami dan tidak keluar dari mandat UU Desa tentang sumber-sumber pendapatan desa perlu di buat pedoman Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

#### **b. Memperluas kesempatan kerja**

Adanya pelaksanaan program pendampingan BUMDes ini di Kabupaten Malang melibat kan objek yang merupakan sasaran dari kegiatan program ini, sasaran tersebut datang dari beberapa permasalahan sosial yang berbeda-beda namun menurut jenis faktor permasalahan sosial yang ada, faktor yang paling terlihat disini adalah faktor ekonomi. Dimana faktor ekonomi yang paling terlihat, karena setelah penelitian dilakukan yang peneliti temukan adalah faktor ekonomi yang menjadikan anak-anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah dikarenakan orangtua yang tidak mampu membiayai dikarenakan upah dari pekerjaan tidak memadai untuk membayar sekolah ataupun orangtua yang menganggur sehingga membuat anak-anak usia sekolah tersebut memilih bekerja membantu orangtuanya daripada sekolah.. Kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan (Suharto, 2005:58-59). Dalam hal ini, pelaksanaan program pendampingan BUMDes melibatkan masyarakat desa

gampungan masalah kesejahteraan sosial yang memiliki masalah dalam bidang pengembangan desa merupakan sasaran dari program ini, karena dengan terlibatnya masyarakat desa gampungan tersebut maka akan membuat mereka akan bebas dari kemiskinan sehingga mereka bisa hidup lebih baik lagi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai upaya BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di desa gampingan kecamatan pagak, dapat disimpulkan bahwa :

Keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Gampingan dan desa-desa lain di malang yang akan segera membentuk pengelolaan BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang merupakan strategi dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan pada tingkat kemiskinan. Upaya untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat harus terencana sistimatis dan menyeluruh yang meliputi :

1. Penciptaan iklim usaha dalam membuka kesempatan berusaha seluas – luasnya.
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro perdesaan.

Dalam rangka mewadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamatkan dalam pasal 213 undang undang nomor 72 tahun 2005 disebutkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa serta undang undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana Pasal 87 Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Memberdayakan Potensi Lokal agar bisa mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga segala kegiatan usaha ekonomi yang di perdesaan bisa terwadahi kedalam BUMDes. Untuk meningkatkan kemampuan dan Pemahaman bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) serta mendorong dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan kerja.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka Pelatihan Penguatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sangatlah diperlukan guna mempersiapkan lembaga yang dapat menaungi LED sehingga dapat berdaya saing dan memperkokoh perekonomian didesa.

1. perwujudan peningkatan pelayanan public bagi pengembnagan usaha mikro dan kecil berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan rakyat
2. pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media

- pemberdayaan ekonomi kerakyatan
3. pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli desa
  4. sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan local
  5. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis
  6. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa
  7. berjalannya pendamping BUMDes secara berkelanjutan di Kecamatan Pagak Desa Gampingan, dan untuk desa-desa lain yang akan menerapkan BUMDes
  8. terwujudnya AD / ART untuk mendukung Pendapatan Asli Desa ( PADes ) dan disepakati dengan ketentuan antara 5-10 % dari pendapatan masing – masing unit usaha

## **B. Saran**


Berdasarkan seluruh pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan mencoba memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program pendampingan BUMDes untuk meningkatkan kualitas pendampingan, sebagai berikut :

1. Agar dapatnya pelaksanaan pendampingan di jangka pendek yang sudah dilaksanakan berkesinambungan, maka peneliti merekomendasikan pendampingan pada tujuan jangka menengah secara berkelanjutan untuk

menuju tercapainya legalitas Badan Usaha Miliki Desa guna mendukung mewujudkan tujuan jangka panjang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa

2. Diharapkan masing – masing unit usaha yang ada dapat berkembang dan menjadikan sumber pemasukan bagi kas desa serta dapat mewujudkan penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi factor kemiskinan, mampu bersaing menuju desa yang mandiri
3. Direkomendasikan pada pemerintah dan pendamping terkait untuk memberikan dukungan agar tercapainya tujuan jangka panjang

Demikian beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan guna dapat meningkatkan kualitas program pendamping BUMDes di desa gampingan dan juga tentunya untuk kabupaten malang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
- Peraturan Desa Gampingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
- Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Badan Usa Milik Desa (BUMDes) Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
- Laporan akhir, Program Kegiatan Penguatan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Kabupaten Malang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
- Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tahun 2015
- Kartini, Kartono DR. 1992 Pemimpin dan kepemimpinan, Edisi baru Penerbit manajemen PT Raja grfindo persada Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang nomor:900/12/KEP/421.208/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis, Staf Administrasi dan Tim Pendamping Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Penguatan Pendirian BUMDes T.A 2014.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : Bina Aksara.
- Saparin, Sumber. 1979. Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- , (2004), "Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues" (Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu), makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work

- Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret
- Abdullah Irawan, 1998, *Social Security: Dari Solidaritas Mekanis ke Formalitas Mekanisme Sosial*, Yogyakarta : UGM Press
- Bambang Rustanto, 2015; *Masyarakat Multiculture di Indonesia*, Bandung : Rosda Karya
- ....., 2015; *Penelitian Pekerjaan Sosial Pendekatan Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya
- ....., 2010; *Membangun Organisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Bandung: STKS Press
- ....., 2006 ; *Kearifan Lokal dan Gerakan Sosial, Pelayanan Sosial Berbasis Masyarakat*, Bandung: STKS Press
- ....., 2002; *Model Pengembangan Masyarakat Melalui Forum Warga Pedulu* , Jakarta : YPM Kesuma
- ....., 2014, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: STKS Press
- Departemen Sosial, 2003, *Kebijakan Operasional Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)* , Jakarta : Depsos
- Edi Suharto, 2005: *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama
- ....., 2008: *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Gutierrez Lorraine, 1998; *Empowerment in Social Work Practice*, California: Brooks Cole
- Giddens Anthony, 2009 : *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan, Masa Depan Politik Radikal*: Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ginjar Kartasmita, 1995 : *Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu*

*Administrasi*, Malang : Universitas Brawijaya

Hill Michael, 1996 :*Social Policy Comperative Analysisi*. London : Prentice Hall

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa. Diakses dari

[www.dsfindonesia.org/userfiles/PP72\\_2005.pdf](http://www.dsfindonesia.org/userfiles/PP72_2005.pdf) pada tanggal 27 Januari 2015

*Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Diakses dari*

[www.dsfindonesia.org/userfiles/PP72\\_2005.pdf](http://www.dsfindonesia.org/userfiles/PP72_2005.pdf) pada tanggal 22 maret

2015

Tenaga Pendampingan Profesional Desa: Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat  
<http://bumdes.id/blog/2017/12/07/tenaga-pendampingan-profesional-desa-tenaga-ahli-pemberdayaan-masyarakat/>

Program Pendampingan Desa <http://surveymeter.org/read/138/program-pendampingan-des>

Pedoman Sederhana: Pelaksanaan Program bagi Tenaga Pendamping  
[https://www.kompasiana.com/jhanesharry/pedoman-sederhana-pelaksanaan-program-bagi-tenaga-pendamping\\_54f34332745513802b6c6e95](https://www.kompasiana.com/jhanesharry/pedoman-sederhana-pelaksanaan-program-bagi-tenaga-pendamping_54f34332745513802b6c6e95)

4 Tujuan Pendirian BUMDesa <http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/>

Proses dan Tahapan Pendirian BUMDes <https://bumdes.in/proses-dan-tahapan-pendirian-bumdes/>

Merumuskan Strategi Pengembangan Desa Wisata  
<http://www.berdesa.com/merumuskan-strategi-pengembangan-des-wisata/>

Dana Desa Diprioritaskan untuk Potensi Desa  
<http://www.keuangandes.com/2015/07/dana-des-diprioritaskan-untuk-potensi-des/>

Pemerintah Kota Malang <https://malangkota.go.id/tag/bumdes/>

KECAMATAN PAGAK Situs Pemerintah Kabupaten Malang  
[http://pagak.malangkab.go.id/?page\\_id=386](http://pagak.malangkab.go.id/?page_id=386)

BUMDes Maju Jaya Sebagai Ruang Integrasi Desa Gampingan Kecamatan Pagak  
<https://www.inovasidesamalangkab.com/bumdes-maju-jaya-sebagai-ruang-integrasi-des-gampingan-kecamatan-pagak/>

Hanya 25 Desa Aktif Kembangkan BUMDes <https://malangvoice.com/miris-hanya-25-des-a-aktif-kembangkan-bumdes/>

<http://bisnis.radarmalang.id/325-des-a-tak-punya-bumdes/>

PENANGGULANGAN KEMISKINAN - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN SAPA – INDONESIA <http://www.sapa.or.id/b3/11323-kemiskinan-ooooooooiiip2>

